



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM, BANTUAN HUKUM,
PERTIMBANGAN HUKUM, TINDAKAN HUKUM LAIN, DAN PELAYANAN
HUKUM DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan wewenang, tugas, dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia di bidang perdata dan tata usaha negara, perlu disusun pedoman pelaksanaan bagi Jaksa Pengacara Negara dalam melaksanakan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara secara lebih komprehensif dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan perkembangan hukum masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dinilai sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan

perkembangan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);

3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 443);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM, BANTUAN HUKUM, PERTIMBANGAN HUKUM, TINDAKAN HUKUM LAIN, DAN PELAYANAN HUKUM DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA.

Pasal 1

- (1) Pedoman pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. asas;
 - c. penegakan hukum;
 - d. bantuan hukum;
 - e. pertimbangan hukum;
 - f. tindakan hukum lain;
 - g. pelayanan hukum;
 - h. pembiayaan;
 - i. pelaporan; dan
 - j. penutup.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku, terhadap penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara yang masih berlangsung sebelum Peraturan Kejaksaan ini diundangkan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku, Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1727), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2021

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BURHANUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1364

LAMPIRAN
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM,
BANTUAN HUKUM, PERTIMBANGAN HUKUM,
TINDAKAN HUKUM LAIN, DAN PELAYANAN
HUKUM DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA
NEGARA

PEDOMAN PELAKSANAAN
PENEGAKAN HUKUM, BANTUAN HUKUM, PERTIMBANGAN HUKUM,
TINDAKAN HUKUM LAIN, DAN PELAYANAN HUKUM
DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

HAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan fungsi dan peran Kejaksaan Republik Indonesia di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata

Usaha Negara yang lebih profesional dan berkualitas, serta sekaligus memberikan perlindungan bagi kepentingan institusi maupun Jaksa Pengacara Negara.

Pedoman pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER 025/A/JA/11/2015 sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan kualitas pelayanan dan perlindungan Jaksa Pengacara Negara, oleh karenanya perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

B. Maksud dan tujuan

1. Maksud

Pedoman ini merupakan acuan bagi institusi maupun Jaksa Pengacara Negara dalam pelaksanaan fungsi Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

2. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk mewujudkan standar kualitas layanan dalam rangka meningkatkan profesionalisme, dan perlindungan bagi institusi maupun Jaksa Pengacara Negara dalam pelaksanaan fungsi Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi pendahuluan, asas, Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, Pelayanan Hukum, penahayuan, pelaporan, dan penutup.

D. Pengertian Umum

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Negara atau Pemerintah adalah lembaga negara, badan negara, lembaga pemerintah pusat, lembaga pemerintah daerah, instansi

pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan Badan Hukum Lain.

2. Badan Hukum Lain adalah badan hukum yang di dalamnya Negara atau Pemerintah mempunyai kepentingan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, antara lain badan layanan umum, badan layanan umum daerah, anak perusahaan badan usaha milik negara, anak perusahaan badan usaha milik daerah, perusahaan patungan, konsorsium dengan badan usaha milik negara, konsorsium dengan badan usaha milik daerah, konsorsium dengan anak perusahaan badan usaha milik negara, atau konsorsium dengan anak perusahaan badan usaha milik daerah.
3. Kepentingan Hukum Percata dari Negara atau Pemerintah adalah kepentingan yang berkaitan dengan penyelamatan, pemulihan dan perlindungan Keuangan/Kekayaan Negara sekuatmana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
4. Kepentingan Hukum Tata Usaha Negara dari Negara atau Pemerintah adalah kepentingan yang berkaitan dengan penegakan kewibawaan pemerintah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
5. Jaksa Pengacara Negara adalah jaksa yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus melakukan Penegakan Hukum dan Bantuan Hukum dan/atau berdasarkan surat perintah melakukan Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.
6. Surat Kuasa Khusus adalah surat yang berisi pemberian kuasa kepada pihak lain yang memediasinya guna melaksanakan kepentingan tertentu untuk dan atas nama pemberi kuasa.
7. Surat Kuasa Substansi adalah surat yang berisi pengalihan pemberian kuasa dari pertama Surat Kuasa Khusus kepada Jaksa Pengacara Negara untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa Khusus.
8. Penegakan Hukum adalah tindakan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata atau tindakan tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan Negara atau Pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat.

9. Bantuan Hukum adalah layanan di bidang perdata oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah untuk bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus baik secara Nonlitigasi dan/atau Litigasi sebagai Penggugat/Penggugat Intervensi/Termohon/Pelawan/Pembantah atau Tergugat/Tergugat Intervensi/Termohon/Terlawan/Terbantah, serta layanan di bidang tata usaha negara oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah berdasarkan Surat Kuasa Khusus sebagai Tergugat/Termohon di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagai kuasa pemerintah dalam perkara Pembubaran Partai Politik pada Mahkamah Konstitusi, kuasa pemerintah atau pihak terkait dalam perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, kuasa dalam perkara Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Mahkamah Agung, kuasa Termohon dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dan Sengketa Pembebasan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKADA) di Mahkamah Konstitusi.
10. Nonlitigasi adalah penyelesaian sengketa hukum di luar pengadilan yang dilakukan dengan Arbitrase dan negosiasi.
11. Litigasi adalah penyelesaian sengketa hukum perdata dan/atau tata usaha negara melalui pengadilan, baik di Mahkamah Agung dan badan pengadilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan tata usaha negara dan/atau di Mahkamah Konstitusi.
12. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
13. Arbitrase *Ad Hoc* adalah lembaga/badan/terum Arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa yang sifatnya tidak permanen.
14. Arbitrase Institusional adalah lembaga atau badan Arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa yang bersifat permanen.
15. Pengujian Undang Undang adalah pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi meliputi pengujian formal untuk menilai proses pembentukan undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan/atau pengujian materi terhadap materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang

atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

16. Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang adalah pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui pengujian formil untuk menilai proses pembentukan peraturan di bawah undang-undang dan/atau pengujian materiil terhadap materi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
17. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat PHPU adalah perselisihan antara Komisi Pemilihan Umum dengan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum.
18. Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat PHPKADA adalah perselisihan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum Kota, Komisi Independen Pemilihan Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten, dengan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
19. Pembubaran Partai Politik adalah pembubaran yang dilakukan Mahkamah Konstitusi terhadap partai politik yang ideologi, asas, tujuan, atau program partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan/atau kegiatan partai politik atau alat yang ditimbulkannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
20. Pertimbangan Hukum adalah layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah, dalam bentuk Pendapat Hukum (*Legal Opinion* atau LO) dan/atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance* atau LA) di bidang perdata dan tata usaha negara dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di bidang perdata.
21. Pendapat Hukum (*Legal Opinion* atau LO) adalah layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam bentuk tertulis sesuai dengan fakta hukum tentang suatu permasalahan hukum dalam ruang lingkup hukum perdata dan/atau hukum administrasi negara, yang dibuat atas permintaan atau tanpa permintaan dan untuk

pentingan Negara atau Pemerintah atas permasalahan hukum konkret yang sedang atau akan dihadapi.

22. Pendampingan Hukum (*Legal Assistance* atau LA) adalah layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara berupa Konsultasi Hukum dalam ruang lingkup hukum perdata dan/atau hukum administrasi negara, secara berkelanjutan atas suatu kegiatan tertentu dalam rangka memitigasi risiko hukum, tata kelola (*governance*), Penyelamatan Keuangan atau Kekayaan Negara, Pemulihan Keuangan atau Kekayaan Negara, pembentukan peraturan, keputusan tata usaha negara dan/atau tindakan pemerintahan.
23. Audit Hukum (*Legal Audit*) adalah layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara berupa pemeriksaan dokumen secara menyeluruh dan seksama terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Negara dan Pemerintah melalui analisis dan penilaian kepatuhan dari aspek hukum peranta dan/atau hukum administrasi negara, termasuk tata kelola (*governance*) dan/atau kelayakan keputusan tata usaha negara.
24. Tindakan Hukum Lain adalah layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara di luar Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum, dan Pertimbangan Hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan atau kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai fasilitator, mediator, atau konsiliator, dalam hal sengketa atau perselisihan antara Negara atau Pemerintah, atau antara Negara atau Pemerintah dengan pihak lain di luar Negara atau Pemerintah.
25. Fasilitasi adalah cara penyelesaian permasalahan bidang perdata antar Negara atau Pemerintah dengan memfasilitasi pertemuan para pihak tanpa terlalu jauh masuk dalam materi permasalahan.
26. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan (*musyawarah*) untuk mengidentifikasi permasalahan dan mendorong tercapainya kesepakatan yang dibuat para pihak sendiri.
27. Konsultasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan (*musyawarah*) untuk mengidentifikasi masalah, menciptakan pilihan-pilihan, memberikan pertimbangan pilihan

penyelesaian, serta memberikan masukan, konsep, atau proposal penajutan penyelesaian sengketa.

28. Pelayanan Hukum adalah layanan yang diberikan oleh Jakuas Pergacara Negara secara tertulis, lisan, maupun melalui sistem elektronik kepada masyarakat, terkait masalah perdata dan tata usaha negara dalam bentuk konsultasi dan pemberian informasi yang tidak terkait konflik kepentingan dengan Negara atau Pemerintah.
29. Penyelamatan Keuangan atau Kekayaan Negara adalah hasil dari kegiatan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan/atau Tindakan Hukum Lain di bidang perdata yang diberikan kepada Negara atau Pemerintah dalam rangka melindungi keuangan atau kekayaan negara dari permasalahan hukum atau potensi klaim, tuntutan atau gugatan dari pihak lain.
30. Pemulihan Keuangan atau Kekayaan Negara adalah hasil dari kegiatan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan/atau Tindakan Hukum Lain di bidang perdata yang diberikan kepada Negara atau Pemerintah dalam rangka mengembalikan keuangan atau kekayaan negara.
31. Penegakan Kewibawaan Negara atau Pemerintah adalah eltra dan persepsi publik yang dihasilkan dari Bantuan Hukum di bidang tata usaha negara dalam hal menghadapi gugatan penerbitan dan/atau dibatalkannya keputusan tata usaha negara atau Undakan pemerintahan, penanganan Pembatasan Partal Politik, penanganan Pengujian Undang-Undang atau peraturan, Pengujian Peraturan Perundang undangan di Bawah Undang Undang, penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, serta memberikan Pertimbangan Hukum kepada Negara atau Pemerintah.
32. Permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Penting adalah permasalahan hukum yang berkaitan langsung dengan pelepasan dan perolehan hak, Penegakan Hukum, pelaksanaan wewenang dan tugas yang menarik perhatian masyarakat, sinkronisasi peraturan perundang-undangan serta hal-hal yang ditentukan oleh pimpinan secara khusus sebagai permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara penting.

33. Permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Kompleks adalah permasalahan dalam ruang lingkup hukum perdata dan/atau hukum administrasi negara yang memiliki cakupan skala yang besar dan penyelesaiannya memerlukan analisis yang mendalam.
34. Konsultasi Hukum adalah pemberian pendapat, saran, atau pertimbangan dalam ruang lingkup hukum perdata dan/atau hukum administrasi negara yang dilakukan dalam bentuk lisan, tertulis dalam bentuk nota pendapat, atau melalui sistem elektronik.

HAK II

ASAS

Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di bidang perdata dan tata usaha negara dilakukan untuk:

- a. Kepentingan Hukum Perdata dan Negara atau Pemerintah;
- b. Kepentingan Hukum Tata Usaha Negara dari Negara atau Pemerintah; dan/atau
- c. masyarakat;

berdasarkan asas:

1. Profesional

Prosedur dan tata cara pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di bidang perdata dan tata usaha negara dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar operasional prosedur bidang perdata dan tata usaha negara.

2. Berkualitas

Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di bidang perdata dan tata usaha negara terhadap masing masing permasalahan dilaksanakan dan diselesaikan secara berkualitas

3. Akuntabel

Hasil pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis administratif maupun teknis yuridis serta tidak menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan penanganan perkara pidana yang sedang berlangsung atau terdapat indikasi kuat penanganan perkara pidana dikemukakan dari.

4. Kerahasiaan

Dalam pelaksanaan Penegakan Hukum, Bar.uat Hukum, Pertumbuhan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain di bidang perdata dan tata usaha negara Jaksa Pengacara Negara terikat pada asas menjaga kerahasiaan pemohon, yaitu Jaksa Pengacara Negara dilarang memberikan data yang diberikan oleh pemohon dan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pihak lain

BAB III

PENEGAKAN HUKUM

A. Ketentuan Umum

1. Wewenang Jaksa Pengacara Negara

Jaksa Pengacara Negara melakukan Penegakan Hukum melalui gugatan atau permohonan ke pengadilan atau tindakan tertentu lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

a. Dalam penanganan keperdataan atau pemulihan dan pengembalian kerugian negara terkait dengan perkara tindak pidana, termasuk:

- 1) perkara tindak pidana korupsi yang dihentikan penyidikannya, karena tidak cukup bukti sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara;
- 2) perkara tindak pidana korupsi yang dihentikan penyidikannya karena tersangka meninggal dunia sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara;
- 3) perkara tindak pidana korupsi yang dihentikan penuntutannya karena terdakwa meninggal dunia sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara;
- 4) perkara tindak pidana korupsi yang dinyatakan *ontslag van rechtsvervolgning*, namun terdapat kerugian keuangan negara yang harus dipulihkan;
- 5) perkara tindak pidana korupsi yang tidak berhasil memulihkan seluruh kerugian keuangan negara,

- 6) gugatan perdata terhadap terpidana atau ahli waris terpidana perkara tindak pidana korupsi atau harta kekayaannya yang diduga hasil tindak pidana korupsi dan belum dilakukan penampasan setelah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - 7) penanganan tuntutan keperdataan dan/atau penyelesaian atas kewajiban Pembayaran Uang Pengganti (PUK);
 - 8) perkara tindak pidana selain tindak pidana korupsi, termasuk tindak pidana di bidang perpajakan, cukai, atau perbankan, yang tidak berhasil dipulihkan seluruh kerugian keuangan negara.
- b. Dalam penanganan keperdataan berkaitan dengan pertanggungjawaban keperdataan terhadap orang atau korporasi, termasuk:
- 1) permohonan pemeriksaan dan/atau pembubaran perseroan terbatas;
 - 2) permohonan pembubaran yayasan dan pembatalan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian pengurus dan/atau pengawas yayasan;
 - 3) permohonan pernyataan padlit terhadap debitur.
- c. Dalam penanganan keperdataan berkaitan dengan hukum keluarga dan perkawinan, termasuk:
- 1) permohonan pembatalan perkawinan;
 - 2) permohonan agar Balai Harta Peninggalan diperintahkan mengurus harta kekayaan serta kepentingan seseorang yang meninggalkan tempat tinggalnya, tanpa menunjuk seorang wakil;
 - 3) permohonan agar seseorang nyai atau Ibu dibebaskan kelasannya atau dipulihkan dari pembebasan kelasannya sebagai orang tua;
 - 4) permohonan pengangkatan seseorang wali dari anak yang belum dewasa;
 - 5) permohonan pemecatan seorang wali dari anak yang belum dewasa;
 - 6) permohonan pengangkatan pengurus pengganti jika pengurus waris meninggal dunia.

d. Dalam penanganan Penegakan Hukum keperdataan lainnya, termasuk:

- 1) mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar;
- 2) mengajukan gugatan penghapusan paten.

2. Prinsip Layanan Penegakan Hukum

Kegiatan dan hasil kegiatan Penegakan Hukum dari Jaksa Pengacara Negara memiliki peran penting dalam Penegakan Konstitusional Negara atau Pemerintah dan kepentingan hukum yang memiliki implikasi politik yang luas bagi tujuan Penegakan Hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum sekaligus kemanfaatan bagi masyarakat. Layanan Penegakan Hukum perlu dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

a. Profesional

Jaksa Pengacara Negara menjalankan kegiatan sesuai dengan kewenangan yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar prosedur operasional bidang perdata dan tata usaha negara.

b. Optimal Berkualitas

Jaksa Pengacara Negara harus mempunyai kompetensi terkait hukum perdata materiel dan formal yang diperlukan untuk penanganan perkara. Jika dipandang perlu dapat didukung supervisi dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan mempertimbangkan hasil kegiatan Penegakan Hukum yang pernah dibuat mengenai masalah yang sama.

c. Berintegritas

Jaksa Pengacara Negara menghindari benturan kepentingan serta selalu bertindak pelanggaran hukum dan etika dalam pelaksanaan kegiatan Penegakan Hukum.

3. Pengendalian dan Koordinasi

Dalam melaksanakan Penegakan Hukum, Jaksa Pengacara Negara dalam merumuskan dasar diajukannya gugatan atau permohonan melakukan koordinasi dengan bidang terkait guna meningkatkan pembuktian dalil gugatan atau permohonan dan keberhasilan sasaran kegiatan.

- a. Dalam Penanganan Keperdataan atas Pemulihan dan Pengembalian Keuangan Negara Terkait dengan Perkara Tindak Pidana
- 1^a Koordinasi dengan bidang teknis dan/atau instansi terkait yang menangani perkara pidana, guna kelengkapan dalil gugatan dan persiapan pembuktian.
 - 2^a Koordinasi dengan bidang intelijen pusat pemulihan aset (PPA), bidang teknis dan/atau instansi terkait lainnya untuk kemungkinan dilakukan pelacakan aset, terutama aset barang tetap dan barang bergerak untuk memastikan domisili dan aset yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana, termasuk kemungkinan adanya aset pelaku yang ditasnamakan pihak lain.
 - 3^a Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1^a dan angka 2^a berikut pelaksanaan kegiatannya dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
 - 4^a Penyusunan gugatan berikut persiapan rencana pembuktian dilaksanakan setelah koordinasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3^a dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
 - 5^a Rencana Penegakan Hukum berikut konsep gugatan dilaporkan kepala satuan kerja pelaksana kepada kepala satuan kerja setingkat di atasnya, dalam bentuk surat tertulis bersifat rahasia, dan pelaksanaannya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 4^a.
 - 6^a Dalam hal tidak terdapat keberatan dan masukan dari kepala satuan kerja setingkat di atasnya, dan tidak terdapat jawaban tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 5^a, gugatan didaftarkan di pengadilan negeri sesuai daerah hukum domisili tergugat.
 - 7^a Dalam hal daerah hukum domisili tergugat berada di luar wilayah kerja satuan kerja Kejaksaan Negeri dan/atau Kejaksaan Tinggi yang menangani perkara tindak pidana, penanganan gugatan dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara

Negara Kejaksaan Negeri sesuai daerah hukum domisili tergugat.

- 8¹ Penanganan gugatan sebagaimana dimaksud dalam angka 7) dilakukan berdasarkan surat kuasa dari Kejaksaan Negeri dan/atau Kejaksaan Tinggi tempat dimana perkara tindak pidana ditangani
- 9¹ Penanganan gugatan perdita sebagaimana dimaksud dalam angka 7) dilakukan dengan koordinasi dan dukungan bahan pembuktian dari Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri dan/atau Kejaksaan Tinggi pemberi kuasa.
- 10¹ Administrasi dan register Penegakan Hukum dilaksanakan oleh:
 - a) Kejaksaan Negeri dan/atau Kejaksaan Tinggi tempat dimana perkara tindak pidana ditangani selaku pemberi kuasa; dan
 - b) Kejaksaan Negeri tempat daerah hukum domisili tergugat selaku penerima kuasa.
- 11¹ Dalam Penanganan Perkumpulan Berskalaan dengan Pertanggungjawaban Keberadaan Tersdidap Korporasi
 - 1¹ Koordinasi dengan bidang teknis dan/atau instansi terkait yang diperlukan termasuk yang berwenang melakukan pencarian korporasi dan/atau mengelola data perusahaan korporasi, guna kelengkapan data gugatan atau perantara dan persiapan pembuktian.
 - 2¹ Koordinasi dengan bidang intelijen pusat pemulihan aset (PPA), bidang teknis dan/atau instansi terkait lainnya untuk kemungkinan dilakukan pencairan aset, terutama aset barang tetap dan barang bergerak, untuk memastikan domisili dan aset yang dimiliki oleh korporasi dan para pemegang saham.
 - 3¹ Koordinasi dengan bidang teknis, instansi dan/atau pihak terkait yang berwenang untuk melakukan pengurusan terhadap korporasi yang akan dimohonkan pembubarahan dan/atau pakuit.
 - 4¹ Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1), angka 2), dan angka 3) berikut pelaksanaan kegiatannya

dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.

- 5) Penyusunan gugatan atau permohonan berikut persiapan rencana pembuktian dilaksanakan setelah koordinasi sebagaimana dimaksud dalam angka 4), dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- 6) Rencana penegakan hukum berikut konsep gugatan atau permohonan dilaporkan kepala satuan kerja pelaksana kepada kepala satuan kerja setingkat di atasnya dalam bentuk surat tertulis bersifat rahasia, dan pelaksanaannya dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 5).
- 7) Dalam hal tidak terdapat kerعاal dan masukan dari kepala satuan kerja setingkat di atasnya dan tidak terdapat jawaban tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga) puluh hari setelah tanggal surat laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 6), gugatan didaftarkan ili Pengadilan Negeri sesuai daerah hukum domisili tergugat atau termohon.
- 8) Dalam hal daerah hukum domisili tergugat atau termohon berada di luar wilayah kerja satuan kerja Kejaksaan Negeri dan/atau Kejaksaan Tinggi yang berinisiasi mengajukan gugatan atau permohonan, penanganan gugatan atau permohonan dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri sesuai daerah hukum domisili tergugat atau termohon.
- 9) Penanganan gugatan atau permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 8), penyusunan gugatan atau permohonan berikut persiapan rencana pembuktian dilaksanakan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri tempat daerah hukum domisili tergugat atau termohon berdasarkan surat kuasa dari Kejaksaan Negeri dan/atau Kejaksaan Tinggi yang berinisiasi mengajukan gugatan atau permohonan.
- 10) Penanganan gugatan atau permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 8) dilakukan dengan koordinasi dan dukungan bahan pembuktian dari Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri dan/atau Kejaksaan Tinggi yang

berinisiasi mengajukan gugatan atau permohonan selaku pemberi kuasa.

11) Administrasi dan register Penegakan Hukum dilaksanakan oleh:

a) Kejaksaan Negeri dan/atau Kejaksaan Tinggi yang berinisiasi mengajukan gugatan atau permohonan selaku pemberi kuasa; dan

b) Kejaksaan Negeri tempat daerah hukum dimintai tergugat atau termohon selaku penerima kuasa;

12) Dalam hal penanganan keperdataan sebagaimana diatur pada bagian ini dilaksanakan Baksa Pengacara Negara sebagai kuasa dari Negara atau Pemerintah, maka diadministrasikan sebagai kegiatan Bantuan Hukum.

c) Dalam Penanganan Keperdataan Berkaitan dengan Hukum Keluarga dan Perkawinan.

1) Koordinasi dengan bidang teknis dan/atau instansi terkait yang diperlukan termasuk yang mengelola data kependudukan dan/atau perkawinan, guna kelengkapan data permohonan dan persiapan penulisan.

2) Koordinasi dengan bidang intelijen, pusat pemuliharaan aset (PPA), bidang teknis dan/atau instansi terkait lainnya untuk kemungkinan dilakukan pelacakan aset, terutama aset barang tetap dan barang bergerak dalam penanganan keperdataan berkaitan dengan hukum keluarga dan perkawinan.

3) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan angka 2) berikut pelaksanaan kegiatannya, dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

4) Penyusunan permohonan berikut persiapan rencana pembuktian dilaksanakan setelah koordinasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3) dalam waktu paling lama 30 (tiga) puluh hari.

5) Rencana Penegakan Hukum berikut konsep permohonan dilaporkan kepala satuan kerja pelaksana kepada kepala satuan kerja setingkat di atasnya, dalam bentuk surat tertulis bersifat rahasia, dan pelaksanaannya dalam waktu

paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 4).

- 6) Dalam hal tidak terdapat koreksi dan masukan dari kepala satuan kerja setingkat di atasnya, dan tidak terdapat jawaban tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 5j, permohonan didaftarkan di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama sesuai daerah hukum domisili termohon.
- 7) Dalam hal daerah hukum domisili termohon berada di luar wilayah kerja satuan kerja Kejaksaan Negeri dan/atau Kejaksaan Tinggi yang berinisiasi mengajukan permohonan, penanganan permohonan dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri sesuai daerah hukum domisili termohon.
- 8) Penanganan permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 7j, penyusunan permohonan berikut persiapan rencana pemtukkan dilaksanakan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri tempat daerah hukum domisili termohon berdasarkan surat kuasa dari Kejaksaan Negeri dan/atau Kejaksaan Tinggi yang berinisiasi mengajukan permohonan.
- 9) Penanganan permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 7) dilakukan dengan koordinasi dan dukungan bahan pembuktian dari Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri dan/atau Kejaksaan Tinggi yang berinisiasi mengajukan permohonan selaku pemberi kuasa.
- 10) Administrasi dan register Penegakan Hukum dilaksanakan oleh:
 - a) Kejaksaan Negeri dan/atau Kejaksaan Tinggi yang berinisiasi mengajukan permohonan selaku pemberi kuasa; dan
 - b) Kejaksaan Negeri tempat daerah hukum domisili termohon selaku penerima kuasa.dengan memberikan catatan dalam kolom keterangan.
- d. Dalam Penanganan Penegakan Hukum Keperdataan Lainnya
 - 1) Koordinasi dengan bidang teknis dan/atau instansi terkait yang diperlukan termasuk yang mengelola data hak

kekayaan intelektual dan/atau pelanggaran dalam pengajuan pendaftaran hak kekayaan intelektual, guna kelengkapan data gugatan dan persiapan pembuktian.

- 2¹ Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1) berikut pelaksanaan kegiatannya, dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- 3¹ Penyusunan gugatan berikut persiapan rencana pembuktian dilaksanakan setelah koordinasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- 4¹ Rencana Penegakan Hukum berikut konsep gugatan dilaporkan kepala satuan kerja pelaksana kepada kepala satuan kerja setingkat di atasnya dalam bentuk surat tertulis bersifat rahasia dan pelaksanaannya dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 3).
- 5¹ Dalam hal tidak terdapat koreksi dan masukan dari kepala satuan kerja setingkat di atasnya dan tidak tercapai jawaban tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat laporan tersebut sebagaimana dimaksud dalam angka 4), gugatan didaftarkan di Pengadilan Niaga sesuai daerah hukum domisili tergugat.
- 6¹ Dalam hal domisili tergugat berada di luar wilayah hukum Kejaksaan Negeri atau Kejaksaan Tinggi yang berinisiasi mengajukan gugatan, maka Kejaksaan Negeri atau Kejaksaan Tinggi yang berinisiasi mengajukan gugatan memberitahukan informasi kepada Kejaksaan Negeri atau Kejaksaan Tinggi di daerah hukum domisili tergugat untuk mengajukan gugatan perhitatan merek terdaftar atau penghapusan paten.
- 7¹ Dalam hal daerah hukum domisili tergugat berada di luar wilayah kerja satuan kerja Kejaksaan Negeri dan/atau Kejaksaan Tinggi yang berinisiasi mengajukan gugatan, penanganan gugatan dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri tempat daerah hukum domisili tergugat.

- 8) Penanganan gugatan sebagaimana dimaksud dalam angka 7), penyusunan gugatan berikut perslapar, rencana pembuktian dilaksanakan Kejaksaan Negeri tempat daerah hukum domisili tergugat berdasarkan surat kuasa dari Kejaksaan Negeri dan/atau Kejaksaan Tinggi yang berinisiasi mengajukan gugatan
 - 9) Penanganan gugatan sebagaimana dimaksud dalam angka 7) dilakukan dengan koordinasi dan dukungan bahan pembuktian dari Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri dan/atau Kejaksaan Tinggi yang berinisiasi mengajukan gugatan selaku pemberi kuasa.
 - 10) Administrasi dan register penegakan hukum dilaksanakan oleh :
 - a) Kejaksaan Negeri dan/atau Kejaksaan Tinggi yang berinisiasi mengajukan gugatan selaku pemberi kuasa; dan
 - b) Kejaksaan Negeri tempat daerah hukum domisili tergugat selaku penerima kuasa.
 - 11) Dalam hal penanganan Penegakan Hukum keperdataan lainnya sebagaimana diatur pada bagian ini dilaksanakan Jaksa Pengacara Negara sebagai Kuasa dari Negara atau Pemerintah, maka diadministrasikan sebagai kegiatan Bantuan Hukum.
4. Administrasi
- a. Pengadministrasian kegiatan Penegakan Hukum pada:
 - 1) Kejaksaan Agung dilakukan oleh Direktorat Perdata o.q. Sub Direktorat Penegakan Hukum;
 - 2) Kejaksaan Tinggi dilakukan oleh Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara o.q. Seksi Perdata;
 - 3) Kejaksaan Negeri dilakukan oleh Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara;
 - 4) Cabang Kejaksaan dilakukan oleh Sub Seksi Intelijen, Perdata dan Tata Usaha Negara.
 - b. Perkembangan dan hasil kegiatan Penegakan Hukum dilaporkan kepada Jaksa Agung o.q. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara secara berjenjang.

- c. Register. Penegakan Hukum berpedoman pada administrasi perkara perdata dan tata usaha negara.

H. Mekanisme

1. Perakapan

a. Umum

Persiapan umum dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Terhadap setiap rencana Penegakar Hukum, Jaksa Pengacara Negara yang ditunjuk oleh pimpinan wajib menhuit telaahan yang memuat analisis dikum yang cernat dan lengkap untuk:
 - a) menentukan apakah termasuk lingkup tugas dan kewenangan bidang perdata dan tata usaha negara;
 - b) menganalisis adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan bidang lain; dan
 - c) menganalisis *strengths, weakness, opportunities, and threats* (SWOT) terhadap perkara tersebut;

resusi dengan formulir administrasi perkara perdata dan tata usaha negara.

- 2) Analisa *strengths, weakness, opportunities, and threats* (SWOT, sebagaimana dimaksud dalam angka 1) huruf c) berisi analisis teknis yuridis perkara dari aspek ketentuan peraturan-perundangan, doktrin hukum, dan yurisprudensi atau putusan pengadilan terkait yang dapat menggambarkan kemungkinan keberhasilan dan potensi kelemahan dan langkah langkah hukum yang dapat dilakukan, termasuk kewenangan kepaksaan untuk melakukan Penegakan Hukum.
- 3) Berkoordinasi dan/atau meminta pendapat ahli, mengundang ahli atau meminta atau pendapat resmi lembaga atau badan yang secara khusus menguasai aspek teknis permasalahan tertentu untuk mendukung keberhasilan Penegakan Hukum
- 4) Apabila berdasarkan hasil telaahan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) disimpulkan bahwa dapat dilakukan Penegakan Hukum, selanjutnya Jaksa Pengacara Negara

menaikkan Penegakan Hukum sesuai prosedur yang berlaku.

5) Dalam hal Penegakan Hukum terhadap Permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Penting, pimpinan satuan kerja yang akan melaksanakan Penegakan Hukum wajib melaporkan kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara secara berjenjang.

6) Pimpinan Satuan Kerja melakukan ekspose perkara untuk menentukan langkah dalam proses Penegakan Hukum dan melaporkan kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara secara berjenjang.

b. Surat Kuasa Khusus

Kegiatan Penegakan Hukum dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus dari kepala satuan kerja kepada Jaksa Pengacara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Persiapan Gugatan atau Permohonan

1) Jaksa Pengacara Negara memperalapkan diri dengan penguasaan dan pendalaman materi perkara, termasuk kelengkapan bukti-bukti yang dipertakan dan hukum acara yang berlaku.

2) Jaksa Pengacara Negara melakukan upaya pematapan melalui diskusi secara internal dan konsultasi dengan pihak lain yang dianggap perlu.

3) Menyampaikan gugatan atau permohonan disertai alat bukti yang lengkap.

Gugatan atau permohonan memuat:

- a) identitas para pihak;
- b) dalil-dalil konkrit/dasar serta alasan hukum (*fundamentum petendi*);
- c) hubungan hukum antara penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon; dan
- d) tuntutan atau petisiun.

4) Gugatan atau permohonan harus memenuhi peraturan tentang Bea Meterai.

d. Pengajuan Gugatan atau Permohonan

- 1) Jaksa Pengacara Negara mendaftarkan gugatan atau permohonan kepada kepaniteraan pengadilan.
- 2) membayar biaya perkara meliputi:
 - a) biaya kantor kepaniteraan;
 - b) biaya panggilan dan pemberitahuan kepada para pihak; dan
 - c) biaya lain-lain yang ditetapkan oleh pengadilan.

e. Persidangan

Pelaksanaan persidangan berpedoman pada hukum acara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Penegakan Hukum yang dilakukan.

2. Pelaksanaan

a. Penanganan Keperdataan atas Pemulihan dan Pengembalian Kerugian Negara Terkait Perkara Tindak Pidana

- 1) Dalam hal penyidik menyerahkan berkas perkara tindak pidana korupsi kepada Jaksa Pengacara Negara karena berdasarkan hasil penyidikan ditemukan satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara (*vide* Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut UU Tipikor), dalam mengajukan gugatan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Jaksa Pengacara Negara meneliti dokumen yang berkaitan dengan perkara dan setelah lengkap dibuat berita acara penerimaan berkas perkara dari penyidik.
 - b) Jaksa Pengacara Negara melakukan telaahan guna menentukan apakah terdapat perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) sebagai dasar mengajukan gugatan perdata.

- c) Jaksa Pengacara Negara dalam menentukan telah ada kerugian keuangan negara secara nyata harus didasarkan adanya hasil perhitungan, antara lain:
 - (1) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
 - (2) Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP);
 - (3) Inspektori Daerah; dan/atau
 - (4) Akuntan Publik.
 - d) Jaksa Pengacara Negara berkoordinasi dengan bidang intelijen, bidang tindak pidana khusus, pusat pemulihan aset (PPA), dan/atau instansi terkait lainnya dalam menginventarisir aset milik calon tergugat dalam rangka pengajuan sita jaminan guna menjamin pengembalian kerugian keuangan negara.
 - e) Prosedur beracara berpedoman pada ketentuan hukum acara perdata.
- 4) Undang-undang terdapat putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi, tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara (vide Pasal 32 ayat (3) UU Tipikor), untuk mengajukan gugatan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a) Bahwa yang dimaksud dengan putusan bebas adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP).
 - b) Bahwa terdapat 2 (dua) bentuk putusan dalam Pasal 191 KUHP yaitu putusan bebas (*vrijspraak*) dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*).
 - c) Dalam hal terdakwa diputus bebas memiliki arti bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Jaksa Pengacara Negara tidak dapat melakukan gugatan perdata.
 - d) Jaksa Pengacara Negara meneliti berkas perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan membuar berita acara penerimaan berkas perkara dari pemuntut umum.

- e) Dalam hal terdakwa diputus bebas dari segala tuntutan hukum memiliki atau bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara maka Jaksa Pengacara Negara dapat merumuskan perbuatan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.
 - f) Jaksa Pengacara Negara berkoordinasi dengan bidang intelijen bidang tindak pidana khusus pusat pemulihan aset (PPA), dan/atau instansi terkait lainnya dalam menginventarisir aset milik calon tergugat dalam rangka pengajuan sita jaminan guna menjamin pengembalian kerugian negara.
 - g) Prosedur beracara berpedoman pada ketentuan hukum acara perdata.
- 3) Dalam hal penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Pengacara Negara karena tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara (*vide* Pasal 33 UU Tipikor), untuk mengajukan gugatan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a) Jaksa Pengacara Negara meneliti berkas perkara dan membuat berita acara penerimaan berkas perkara dari penyidik.
 - b) Jaksa Pengacara Negara melakukan penelitian berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dengan membuat telaahan untuk menentukan apakah terdapat perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata sebagai dasar mengajukan gugatan perdata.
 - c) Jaksa Pengacara Negara dalam menentukan telah ada kerugian keuangan negara secara nyata harus didasarkan adanya hasil perhitungan kerugian keuangan negara antara lain:
 - (1) Badan Pemeriksa Keuangan (DPK);
 - (2) Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP);

- (3) Inspektorat Daerah; dan/atau
 - (4) Akuntan Publik;
 - d) Jaksa Pengacara Negara berkoordinasi dengan bidang intelijen, bidang tindak pidana khusus, pusat pemulihan aset (TPA), dan/atau instansi terkait lainnya dalam menginventarisir aset milik calon tergugat dalam rangka pengajuan sita jaminan guna menjamin pengembalian kerugian negara;
 - e) Terkait dengan ahli waris tersangka, Jaksa Pengacara Negara harus memverifikasi kebenaran mengenai kedudukan ahli waris dalam hukum perdata;
 - f) Prosedur beracara berpedoman pada ketentuan hukum acara perdata.
- 4) Dalam hal penuntut umum menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Pengacara Negara karena terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, (vide Pasal 34 UU Tipikor), untuk mengajukan gugatan kepada ahli waris perlu diperhatikan hal-ha sebagai berikut:
- a) Jaksa Pengacara Negara meneliti berkas perkara dan membuat berita acara penerimaan berkas perkara dari penuntut umum;
 - b) Jaksa Pengacara Negara melakukan telaahan atas penyerahan berkas perkara dimaksud untuk menentukan apakah terdapat perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota sebagai dasar mengajukan gugatan perdata;
 - c) Jaksa Pengacara Negara dalam menentukan telah ada kerugian keuangan negara secara nyata harus didasarkan adanya hasil perhitungan kerugian keuangan negara antara lain:
 - (1) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
 - (2) Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKUP);
 - (3) Inspektorat Daerah; dan/atau
 - (4) Akuntan Publik.

- d) Jaksa Pengacara Negara berkoordinasi dengan penuntut umum, bidang intelijen, bidang tindak pidana khusus, pusat pemulih aset (PPA), dan/atau instansi terkait lainnya dalam menginventarisir aset milik calon tergugat dalam rangka pengajuan sita jaminan guna menjamin pengembalian kerugian negara.
 - e) Terkait dengan ahli waris tersatgas, Jaksa Pengacara Negara harus memonitoring ketentuan mengenai kehadiran ahli waris dalam hukum perdata.
 - f) Prosedur beracara berpedoman pada ketentuan hukum acara perdata.
- 5) Dalam perkara tindak pidana korupsi apabila setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dilakukan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38b ayat (2) UU Tipikor maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana atau ahli warisnya (ruas Pasal 38C UU Tipikor), untuk mengajukan gugatan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a) Jaksa Pengacara Negara melakukan cekahan dan menggunakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai dasar dan bukti pengajuan gugatan
 - b) Jaksa Pengacara Negara berkoordinasi dengan pendidik, penuntut umum, bidang intelijen, bidang tindak pidana khusus, pusat pemulih aset (PPA), dan/atau instansi terkait lainnya untuk mengetahui keberadaan harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dilakukan perampasan untuk negara.
 - c) Prosedur beracara berpedoman pada ketentuan hukum acara perdata.
- 6) Dalam perkara tindak pidana korupsi apabila setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum

tetap diketahui masih terdapat kewajiban terpidana untuk membayar kerugian keuangan negara maka dalam rangka memulihkan kerugian keuangan negara, Jaksa Pengacara Negara mengajukan gugatan perdata terhadap terpidana atau ahli warisnya, untuk mengajukan gugatan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Jaksa Pengacara Negara melakukan telaahan dan menggunakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut sebagai dasar dan bukti pengajuan gugatan serta menentinkati apakah terdapat perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata sebagai dasar mengajukan gugatan perdata.
 - b) Jaksa Pengacara Negara berkoordinasi dengan penyidik, penuntut umum, bidang intelijen, bidang tindak pidana khusus, pusat pemulihan aser (PWA), dan/atau instansi terkait lainnya dalam menginventarisir aset milik calon tergugat dalam rangka pengajuan sile jaminan guna menjamin pengembalian kerugian negara.
 - c) terkait dengan ahli waris terpidana, Jaksa Pengacara Negara harus mencermati ketentuan mengenai kedudukan ahli waris dalam hukum perdata.
 - d) prosedur beracara berpedoman pada ketentuan hukum acara perdata.
- 7) Dalam perkara tindak pidana selain tindak pidana korupsi, termasuk tindak pidana bidang perpajakan, cukai atau perbankan, apabila setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diketahui masih terdapat kewajiban terpidana untuk membayar kerugian keuangan negara maka dalam rangka memulihkan kerugian keuangan negara Jaksa Pengacara Negara mengajukan gugatan perdata terhadap terpidana atau ahli warisnya, untuk mengajukan gugatan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a) Jaksa Pengacara Negara melakukan telaahan dan menggunakan putusan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap sebagai dasar dan bukti pengajuan gugatan serta menentukan apakah terdapat perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata sebagai dasar mengajukan gugatan perdata.

- h) Jaksa Pengacara Negara berkoordinasi dengan penyidik, penuntut umum, bidang intelijen, bidang tindak pidana khusus, pusat pemulihan aset (PPA), dan/atau instansi terkait lainnya dalam menginventarisir aset milik calon tergugat dalam rangka pengajuan sita jaminan guna menjamin pengembalian kerugian keuangan negara.
 - c) Terkait dengan ahli waris terpidana, Jaksa Pengacara Negara harus mencermati ketentuan mengenai kedudukan ahli waris dalam hukum perdata.
 - d) Prosedur berpedoman mengacu pada ketentuan hukum acara perdata.
8. Dalam perkara tindak pidana korupsi yang diputus berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang salah satu azas pelaksanaannya menetapkan untuk ramblayay yang pengganti, tetapi sampai saat ini belum dibayarkan terpidana atau eks terpidana, atau ahli waris terpidana atau eksterpidana, penyelesaiannya dilaksanakan dengan mengpedoman Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti yang diputus Pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- h. Terkait Penanganan Keperdataan Berkaitan dengan Pertanggungjawaban Keperdataan Terhadap Orang atau Korporasi:
- 1) Pemeriksaan dan/atau Pembuktian Perseroan Terbatas
 - a) Jaksa Pengacara Negara mengajukan permohonan pemeriksaan suatu perseroan terbatas (vide Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja yang selanjutnya disebut UU PT) dengan tujuan untuk melaporkan ihukla atau keterlagaan. dalam hal terdapat dugaan bahwa:

- (1) perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga;
- (2) anggota direktur atau dewan komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.

bi Jaksa Pengacara Negara mengajukan permohonan pembubaran perseroan terbatas dengan alasan sebagai berikut:

- (1) Perseroan melanggar kepentingan umum atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan (vide Pasal 146 ayat (1) huruf a UU PT);
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah perseroan memperoleh status badan hukum, pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang (vide Pasal 7 ayat (3) UU PT);
- (3) Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomer 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (vide Pasal 137 ayat (1) UU PT).

ci Pengajuan permohonan pembubaran perseroan terbatas dengan alasan melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b) butir (1) yang memiliki ancaman pidana, disyaratkan adanya suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan perseroan terharas tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

dj Pengajuan permohonan pembubaran perseroan terbatas dengan alasan melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf b) butir (1) yang tidak memiliki ancaman pidana, disyaratkan adanya keputusan dari instansi yang berwenang dan/atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan perseroan terbatas tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c) informasi tentang adanya perseroan terbatas yang melanggar kepentingan umum atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b) butir (1) diperoleh dari instansi terkait, masyarakat dan/atau internal Kejaksaan.
- f) Jaksa Pengacara Negara berkoordinasi dengan instansi terkait yang berwenang melakukan pencatatan perseroan terbatas dan/atau mengelola data pelanggaran perseroan terbatas.
- g) Berdasarkan informasi dan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e) dan huruf f), serta telaahan Jaksa Pengacara Negara, kepala satuan kerja menentukan apakah Kejaksaan akan melakukan permohonan perubahan dan/atau pemertasaan perseroan terbatas.
- h) Pemohonan perubahan dan/atau pemertasaan perseroan terbatas diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kedudukan perseroan terbatas tersebut.
- i) Dalam rangka pengajuan permohonan perubahan perseroan terbatas, Jaksa Pengacara Negara dapat mengusulkan likuidator yang akan melaksanakan pemertasaan harta perseroan dalam likuidasi, baik yang berasal dari Balai Harta Peninggalan, likuidator independen atau Jaksa Pengacara Negara yang bersangkutan.
- j) Dalam hal likuidator sebagaimana dimaksud dalam huruf i) tidak dapat melaksanakan kewajibannya melaksanakan pemertasaan harta perseroan dalam likuidasi, Jaksa Pengacara Negara dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar

mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama (vide Pasal 131 ayat (1) UU PT).

2) Pembubaran Yayasan dan Pembatalan, Pengangkatan, Pemberhentian, atau Penggantian Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan

- a) Jaksa Pengacara Negara mengajukan permohonan pembubaran yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak berlakunya undang-undang tersebut (vide Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang selanjutnya disebut UU Yayasan).
- b) Jaksa Pengacara Negara mewakili kepentingan umum mengajukan permohonan untuk membatalkan pengangkatan, pemberhentian atau penggantian pengurus dan/atau pengawas yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (vide Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 46 ayat (2) UU Yayasan).
- c) Informasi tentang adanya yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasar dan/atau pengangkatan, pemberhentian atau penggantian pengurus dan/atau pengawas yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b) diperoleh dari instansi terkait, masyarakat, dan/atau internal Kejaksaan.
- d) Jaksa Pengacara Negara berkoordinasi dengan instansi terkait yang berwenang melakukan pencatatan yayasan.
- e) Berdasarkan informasi dan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c) dan huruf d), serta telaahan Jaksa Pengacara Negara, kepala satuan

kerja menentukan apakah Kejaksaan akan melakukan penuntutan, penubuhan yayasan dan/atau pembatalan pengangkatan, pemberhentian atau penggantian pengurus dan/atau pengurus yayasan.

- f) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b) diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat kedudukan yayasan tersebut.

3) **Permohonan Paifit**

- a) Jaksa Pengacara Negara mengajukan permohonan pernyataan paifit dengan alasan untuk kepentingan umum terhadap debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta tidak ada pihak yang mengajukan permohonan paifit (*vide* Pasal 2 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Pemundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disebut UU Kepailitan). Adapun "kepentingan umum" merupakan kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:

- (1) debitor melarikan diri;
- (2) debitor menyembunyikan bagian dari harta kekayaan;
- (3) debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
- (4) debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
- (5) debitor tidak bertindak baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau
- (6) dalam hal lainnya menurut Kejaksaan merupakan kepentingan umum.

- b) Kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a) butir b), termasuk debitor yang mempunyai utang kepada Negara atau Pemerintah.

- c) Informasi tentang adanya debitor yang perlu dimohonkan pailit karena alasan kepentingan umum diperoleh dari instansi terkait, masyarakat dan/atau dari internal Kejaksaan.
- d) Jaksa Pengacara Negara berkoordinasi dengan kreditor dan/atau instansi terkait yang berkenang.
- e) Berdasarkan informasi dan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c) dan huruf d), serta telaahan hukum Jaksa Pengacara Negara, kepala satuan kerja menentukan apakah Kejaksaan akan mengajukan permohonan pernyataan pailit.
- f) Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan debitor atau tempat kedudukan terakhir debitor.
- g) Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam huruf f) dengan memenuhi kelengkapan sesuai ketentuan sebagai berikut:
 - (1) surat permohonan bermeterai diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri secara manual maupun elektronik;
 - (2) surat tugas dari Jaksa Agung;
 - (2) akta pendirian perusahaan debitor;
 - (4) bukti awal adanya utang pada 2 (dua) atau lebih kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
 - (5) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) debitor, termasuk jika ada perubahannya;
 - (6) daftar utang debitor;
 - (7) bukti awal adanya kepentingan umum yang dilindungi;
 - (8) Dalam permohonan pernyataan pailit, pemohon dapat mengusulkan pengangkatan kurator, yaitu Daftar Harta Peninggalan atau orang perorangan dengan persyaratan:

- (a) berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;
- (b) memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan kurator dan pengurus;
- (c) terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- (d) melampirkan surat pernyataan dari kurator yang akan ditunjuk, bahwa yang bersangkutan:
 - i. independen;
 - ii. tidak mempunyai benturan kepentingan dengan para pihak;
 - iii. tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara kepailitan dan pemundaan kewajiban pembayaran mang di wilayah hukum Indonesia, *vide* Pasal 15 ayat (3) LU Kepailitan); kecuali Bakal Harta Penggajian;
 - iv. tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh organisasi profesi kurator dan pengurus;
 - v. bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
 - vi. kurator yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen pengurusan dan periklanan kepailitan kepada kurator yang baru.
- (e) surat permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak ditambah 1 (satu) eksemplar untuk Majelis Hakim dan Arsip;
- (f) permohonan disertai dengan dokumen elektronik (surat permohonan pernyataan pailit dan daftar bukti);

- g) permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik.
 - h) Selama putusan pernyataan pailit belum diucapkan, Jaksa Pengacara Negara dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga untuk:
 - (1) melarangnya melakukan tindakan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur; atau
 - (2) menunjuk kurator sementara untuk mengawasi:
 - a) pengelolaan usaha debitur; dan
 - b) pembayaran kepada kreditor, pengalihan, atau pengalihan kekayaan debitur yang dalam kepailitan merupakan wewenang kurator.
 - (nide Pasal 10 ayat (1) UU Kepailitan)
 - i) Prosedur beracara permohonan pernyataan pailit berpedoman pada UU Kepailitan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pembertakwaan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
 - c. Penanganan Kependataan Berkaitan dengan Perkawinan dan Hukum Keluarga
 - i) Permasalahan Perkhawinan
 - a) Jaksa Pengacara Negara mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dalam hal terjadi perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatut perkawinan yang tidak berwenang, wali rikaah yang tidak sah, atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nide Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehagatmana telah ditubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- b) Dalam hal terdapat alasan selain dimaksud dalam huruf a), untuk kepentingan umum Jaksa Pengacara Negara dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.
 - c) Informasi tentang adanya perkawinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b) diperoleh dari instansi terkait, masyarakat, dan/atau internal Kejaksaan.
 - d) Jaksa Pengacara Negara berkoordinasi dengan bidang teknis dan/atau instansi terkait yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan.
 - e) Berdasarkan informasi dan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c) dan huruf d), serta telaahan Jaksa Pengacara Negara, kepala satuan kerja menentukan apakah Kejaksaan akan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.
 - f) Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, di tempat tinggal kedua suami-istri, atau tempat tinggal suami atau istri.
- 3) **Permohonan Agar Balai Harta Peninggalan Diperintahkan Mengelola Harta Kekayaan suatu Kepentingan Seseorang yang Meninggalkan Tempat Tinggalnya, Tanpa Menunjuk Seseorang Wakil**
- a) Jaksa Pengacara Negara berwenang mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk diperintahkan Balai Harta Peninggalan:
 - (1) mengelola barang-barang dan kepentingan-kepentingan seseorang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakilinya dalam urusan urusan dan kepentingan-kepentingannya atau mengatur pengelolannya mengenai hal itu ataupun bila kuasa yang diberikannya tidak berlaku lagi, sedangkan keadaan sangat memerlukan mengatur

- pengelolaan itu seluruhnya atau sebagian, atau untuk mengusahakan wakil baginya;
- (2) membela hak-hak orang sebagaimana dimaksud dalam angka 1); dan/atau
- (3) bertindak sebagai wakil dari orang sebagaimana dimaksud dalam angka 1).
- (vide Pasal 163 KUHPerdata).
- b) Informant mengenai seseorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a), diperoleh dari instansi terkait, masyarakat, dan/atau internal Kejaksaan.
- c) Jaksa Pengacara Negara berkoordinasi dengan bidang teknis dan/atau instansi terkait yang berwenang.
- d) Berdasarkan informasi dan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b) dan huruf e), serta telaahan Jaksa Pengacara Negara, kepala satuan kerja menentukan apakah Kejaksaan akan mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a).
- e) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf d) diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi harta kekayaan orang yang meninggalkan tempat tinggalnya.
- f) Dalam hal harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf e) berada pada lebih dari 1 (satu) daerah hukum Pengadilan Negeri maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat domisili terakhir orang yang meninggalkan tempat tersebut.
- 3) Permohonan agar Sentang Aysah atau Ima Ditetapkan atau Dipulihkan dan Pembebasan Kekuasannya sebagai Orang Tua
- a) Jaksa Pengacara Negara mengajukan permohonan pembebasan kekuasaan aysah atau Ima sebagai orang tua terhadap semua anak-anak maupun terhadap seorang anak atau lebih bila ternyata orang tua tidak cakap atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya.

- b) Permohonan pembebasan kekuasaan ayah atau ibu sebagai orang tua sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dilakukan untuk kepentingan anak.
- c) Pengajuan permohonan pembebasan kekuasaan ayah atau ibu sebagai orang tua sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dilakukan atas dasar:
 - (1) menyalahgunakan kekuasaan orang tua atau telah mengabaikan kewajiban memelihara dan mendidik seorang anak atau lebih;
 - (2) berkelakuan buruk;
 - (3) dijatuhi hukuman yang tidak dapat ditarik kembali karena sengaja ikut serta dalam suatu kejahatan dengan seorang anak yang masih di bawah umur yang ada dalam kekuasaannya;
 - (4) dijatuhi hukuman yang tidak dapat ditarik kembali karena melakukan kejahatan yang tercantum dalam Bab XIII, XIV, XV, XVII, XIX, dan XX, Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terhadap seorang di bawah umur yang ada dalam kekuasaannya;
 - (5) dijatuhi hukuman badan yang tidak dapat ditarik kembali untuk dua tahun atau lebih; dan/atau
 - (6) dalam pasal ini pengertian kejahatan meliputi juga keikutsertaan membantu dan percobaan melakukan kejahatan.(vide Pasal 315a KUHPerdato)
- d) Selain kejahatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c) butir (4), permohonan pembebasan kekuasaan ayah atau ibu sebagai orang tua juga dapat dilakukan terhadap ayah atau ibu sebagai orang tua yang dipidana dengan hukuman pengaduan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan pemaksaan, melakukan, turut serta, atau membantu melakukan tindak pidana yang dilakukan terhadap anak yang belum dewasa yang diatur dalam undang-undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- e) Jaksa Pengacara Negara dapat mengajukan permohonan penulihian kekuasaan ayah atau ibu sebagai orang tua yang telah dibebaskan dari kekuasaan sebagai orang tua berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a).
- f) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf e) diajukan jika peristiwa peristiwa yang telah mengakibatkan pembekasan, tidak lagi menjadi alasan untuk pemulihan.
- g) Informasi mengenai ayah atau ibu sebagai orang tua yang kekuasaannya akan dibebaskan atau dipulihkan dan pembekasan kekuasaannya sebagai orang tua sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf e), diperoleh dari instansi terkait, masyarakat, dan/atau internal Kejaksaan.
- b) Jaksa Pengacara Negara berkoordinasi dengan bidang teknis dan/atau instansi terkait yang berwenang.
- i) Berdasarkan informasi dan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g) dan huruf h), serta telaahan Jaksa Pengacara Negara, kepala satuan kerja menentukan apakah Kejaksaan akan mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf n) atau huruf e).
- j) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggal orang tua yang dituntaskan pembekasan atau kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggalnya yang terakhir, atau bila permohonan itu mengenai pembekasan salah seorang dari orang tua yang disertai tugas melakukan kekuasaan orang tua setelah pihak meja dan mangka.
- k) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf e) diajukan kepada Pengadilan Negeri yang memutuskan permohonan pembekasan kekuasaan.

4. **Permohonan Pengangkatan Seorang Wali dari Anak yang Belum Dewasa**

- a) Jaksa Pengacara Negara mengajukan permohonan pengangkatan seorang wali atas anak yang belum dewasa (*vide* Pasal 360 KUHPerdatal).
- b) Permohonan pengangkatan wali atas anak yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dilakukan terhadap anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, perwalian sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, orang tua atau walinya tidak mampu untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, ayah atau ibunya tidak diketahui ada tidaknya, dan/atau ayah atau ibunya tidak diketahui tempat tinggal atau kediamannya.
- c) Informasi mengenai anak yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam huruf b), diperoleh dari instansi terkait, masyarakat, dan/atau internal Kejaksaan.
- d) Jaksa Pengacara Negara berkoordinasi dengan bidang teknis dan/atau instansi terkait yang berwenang.
- e) Berdasarkan informasi dan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c) dan huruf d), serta tolahasan Jaksa Pengacara Negara, kepala satuan kerja menentukan apakah Kejaksaan akan mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a).
- f) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) diajukan kepada Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya anak belum dewasa ini bertempat tinggal.
- g) Apabila anak belum dewasa tidak mempunyai tempat tinggal di Indonesia atau tempat tinggalnya tidak diketahui, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggalnya yang terakhir di Indonesia.
- h) Jika tempat tinggal anak belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam huruf f) dan huruf g) tidak diketahui,

permohonan diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

5) Permohonan Pemecatan Seorang Wali dari Anak yang Belum Dewasa

- a) Jaksa Pengacara Negara mengajukan permohonan pemecatan seorang wali dari anak yang belum dewasa baik terhadap semua anak atau seorang anak atau lebih yang bermaksud di bawah satu perwalian (*vide* Pasal 380 dan Pasal 381 KUHPerdata).
- b) Permohonan pemecatan seorang wali sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dilakukan untuk kepentingan anak yang secara mutlak menghendakinya.
- c) Permohonan pemecatan seorang wali sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dilakukan terhadap wali yang:
 - (1) berkelakuan buruk;
 - (2) dalam menunaikan perwalian menungguikan ketidakecakapan mereka, menyalahgunakan kekuasaan, atau mengabaikan kewajiban mereka;
 - (3) dipecat dari perwalian lain menurut angka (1) dan angka (2) dalam huruf hi atau telah dibebaskan dari kekuasaan orang tua sebagaimana dimaksud dalam angka 3) huruf c) angka (1) dan angka (2);
 - (4) berada dalam keadaan pailit;
 - (5) anak diri sendiri atau yang ayahnya, ibunya, istri, suami atau anak anaknya berperkara di pengadilan melawan anak belum dewasa dalam hal yang melibatkan kedudukan, harta kekayaan atau sebagian besar harta kekayaan anak belum dewasa;
 - (6) dipidana dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena dengan sengaja melakukan perbuatan, minor serta, atau membantu melakukan kejahatan terhadap anak belum dewasa yang ada dalam kekuasaan mereka;

- (7) dipidana dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu kejahatan yang tercantum dalam Bab XIII, XIV, XV, XVI, XIX dan XX Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dilakukan terhadap anak belum dewasa yang ada dalam kekuasaan mereka;
 - (8) mendapat hukuman badan yang tidak dapat diubah lagi selama dua tahun atau lebih. Dapak dan ibu tidak boleh dipenat, baik karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka (4) dan angka (5), maupun karena tidak cakap.
- d) Selain kejahatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c) angka (7), permohonan pemecatan juga dapat dilakukan terhadap wali yang dipidana dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan percobaan, melakukan, turut serta atau memanggapi melakukan tindak pidana yang dilakukan terhadap anak yang belum dewasa yang diatur dalam undang-undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- e) Dalam hal wali berupa suatu perkumpulan, yayasan atau lembaga sosial, permohonan pemecatan wali dapat diajukan atas dasar alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf c) angka (2), angka (3), angka (4), angka (5) dan/atau huruf c).
- f) Selain alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf e), permohonan pemecatan wali terhadap perkumpulan, yayasan atau lembaga sosial juga dapat diajukan apabila pembentukannya tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 302a atau ketiga kedua KUHPerdata dilalaikannya atau apabila kunjungan yang diatur di dalamnya dibalang-balang nya.
- g) Informasi mengenai wali yang akan dimohonkan pemecatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a), diperoleh dari instansi terkait, masyarakat, dan/atau internal Kejaksaan.

- h) Jaksa Pengacara Negara berkoordinasi dengan bidang teknis dan/atau instansi terkait yang berwenang.
 - i) Berdasarkan informasi dan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g) dan huruf h), serta telaahan Jaksa Pengacara Negara, kepala satuan kerja menentukan apakah Kejaksaan akan mengajukan permohonan pemecatan wali sebagaimana dimaksud dalam huruf a).
 - j) Permohonan pemecatan wali sebagaimana dimaksud dalam huruf a) diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggal wali yang dimintakan pemecatan atau kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggalnya yang terakhir.
 - k) Dalam hal permohonan pemecatan wali sebagaimana dimaksud dalam huruf a) diajukan kepada ayah atau ibu yang diangkat menjadi wali setelah adanya perceraian, permohonan pemecatan wali diajukan kepada Pengadilan Negeri yang mengadili gugatan perceraian.
- 6) **Permohonan Pengangkatan Pengurus Pengganti Jika Pengurus Waris Meninggal Dunia.**
- a) Jaksa Pengacara Negara aktif mengumpulkan data melalui internal Kejaksaan serta pihak eksternal yaitu instansi terkait dan masyarakat.
 - b) Petarunguan pengangkatan pengurus pengganti diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum ahli waris.
 - c) Tata cara pengajuan permohonan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.
- d. **Penanganan Penegakan Hukum Keperdataan Lainnya**
- 1) **Gugatan Pembatalan Merek Terdaftar.**
 - a) Jaksa Pengacara Negara mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar (vide Pasal 76 ayat (1) jo. Pasal 20 jo. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) apabila merek:

- (1) bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- (2) sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- (3) memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dibudidayakan untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- (4) memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- (5) tidak memiliki daya pembeda;
- (6) merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum;
- (7) mengandung bentuk yang bersifat fungsional;
- (8) apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - (a) merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - (b) merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - (c) merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - (d) indikasi geografis terkenal.
- (9) merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;

- (10) merupakan: tulisan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kemudi atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang
 - (11) merupakan: tulisan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kemudi atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang dan/atau:
 - (12) jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.
- b) informasi tentang adanya merek terdaftar yang dapat diajukan gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) diperoleh dari instansi terkait, masyarakat, atau dari internal Kejaksaan.
 - c) Jaksa Pengacara Negara berkoordinasi dengan bidang teknis dan/atau instansi terkait yang berwenang.
 - d) Berdasarkan informasi dan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b) dan huruf c), serta telaahan Jaksa Pengacara Negara, pimpinan satuan kerja menentukan apakah Kejaksaan akan mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar sebagaimana dimaksud dalam huruf a).
 - e) Gugatan pembatalan merek terdaftar sebagaimana dimaksud dalam huruf a) diajukan kepada Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat atau kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat apabila tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - f) Gugatan pembatalan merek terdaftar diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek, kecuali jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban

umum maka gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu.

2) Gugatan Penghapusan Paten

a) Jaksa Pengacara Negara mengajukan gugatan penghapusan paten jika:

- (1) pemberian lisensi-wajib ternyata tidak mampu mencegah berlangsungnya pelaksanaan paten dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberian lisensi-wajib yang bersangkutan atau sejak tanggal pemberian lisensi-wajib pertama dalam hal diberikan beberapa lisensi-wajib;
- (2) pelaksanaan paten tidak dilaksanakan di Indonesia yang pelaksanaannya sebagai berikut:
 - (a) pelaksanaan paten-produk yang meliputi membuat, mengimpor, atau melisensikan produk yang diberi paten;
 - (b) pelaksanaan paten-proses yang meliputi membuat, melisensikan, atau mengimpor produk yang dihasilkan dari proses yang diberi paten; atau
 - (c) pelaksanaan paten-metode, sistem, dan penggunaannya yang meliputi membuat, mengimpor, atau melisensikan produk yang dihasilkan dari metode, sistem, dan penggunaannya yang diberi paten.

Juris Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).

- b) Informasi tentang adanya paten yang dapat diajukan gugatan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a), diperoleh dari instansi terkait, masyarakat, dan/atau dari Internal Kejaksaan.
- c) Jaksa Pengacara Negara berkoordinasi dengan bidang teknis dan/atau instansi terkait yang berwenang.

- d) Berdasarkan informasi dan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b) dan huruf c), serta telaahan Jaksa Pengacara Negara, pimpinan satuan kerja menentukan apakah Kejaksaan akan mengajukan gugatan penghapusan paten sebagaimana dimaksud dalam huruf a).
- e) Gugatan penghapusan paten terhadap pemegang paten atau penerima lisensi-wajih diajukan kepada Pengadilan Niaga di daerah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.

BAB IV BANTUAN HUKUM

A. Ketentuan Umum

1. Wewenang Jaksa Pengacara Negara

Jaksa Pengacara Negara memberikan layanan Bantuan Hukum kepada Negara atau Pemerintah untuk bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus:

a. di bidang perdala:

1) secara Nonlitigasi sebagai:

- (a) pemohon atau termohon dalam Arbitrase; atau
- (b) pihak dalam negosiasi.

2) secara Litigasi sebagai:

- (a) penggugat, penggugat intervensi, pemohon, pelawan, pembantah;
- (b) tergugat, tergugat intervensi, terdakwa, terlawan, terbantah;
- (c) turut tergugat, turut terdakwa, turut terlawan, turut terbantah.

b. di bidang tata usaha negara sebagai:

- 1) tergugat, tergugat intervensi, termohon, terlawan di pengadilan tata usaha negara;
- 2) pemohon yang mewakili pemerintah dalam perkara permohonan Pembubaran Partai Politik di Mahkamah Konstitusi;

- 3) pemberi keterangan atau pihak terkait dalam perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi;
- 4) termohon dalam perkara Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung atau
- 5) termohon dalam sengketa PHPL dan sengketa PHPKADA di Mahkamah Konstitusi.

2. Prinsip Layanan Bantuan Hukum

Kegiatan dan hasil kegiatan Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara memiliki implikasi publik yang luas bagi kepentingan citra dan persepsi publik, sehingga perlu dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

a. Profesional

Jaksa Pengacara Negara menjalankan kegiatan Bantuan Hukum terbatas selaku kuasa hukum sesuai perintah wewenang yang ditentukan dalam Surat Kuasa Khusus, tidak mengambil alih tugas dan wewenang pemberi kuasa, melaporkan rencana kegiatan termasuk kekuatan ataupun kelemahan pembuktian, hingga perkembangan hasil kegiatan kepada pemberi kuasa.

a. Optimal Berkualitas

Jaksa Pengacara Negara yang ditugaskan harus mempunyai kompetensi terkait hukum materi, dan formal di bidang perdata atau tata usaha negara, yang diperlukan untuk penanganan perkara. Jika dipandang perlu dapat didukung supervisi dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan memperimbangkan hasil kegiatan Bantuan Hukum yang pernah dibina mengenai masalah yang sama

c. Berintegritas

Jaksa Pengacara Negara menghindari segala bentuk pelanggaran hukum dan etika dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum.

3. Pengendalian dan Koordinasi

Dalam melaksanakan kegiatan Bantuan Hukum Nonlitigasi dan litigasi, Jaksa Pengacara Negara dalam merumuskan dasar diajukan gugatan, permohonan, jawaban, tanggapan atau dalam melaksanakan negosiasi, melakukan koordinasi dengan Negara atau Pemerintah selaku pemberi kuasa guna mendukung pembuktian dan keberhasilan penanganan atau penyelesaian sengketa.

Jaksa Pengacara Negara dalam menangani perkara tidak dapat memilih hanya menangani perkara yang memiliki tingkat keberhasilan tinggi ataupun menghindari perkara yang berdasarkan analisis kemungkinan besar akan ditolak. Jaksa Pengacara Negara wajib melakukan upaya optimal bagi keberhasilan terbaik pada setiap perkara menanganinya secara profesional sesuai norma dan ketentuan hukum yang berlaku, dengan mengedepankan integritas.

Dalam penyelenggaraan pengendalian dan koordinasi pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum, baik secara Nonlitigasi maupun Litigasi, Jaksa Pengacara Negara setelah menerima Surat Kuasa Khusus wajib mempelajari dan mendeteksi ada atau tidak adanya indikasi perbuatan pidana di dalamnya dan keterkaitan dengan perkara pidana baik yang sedang ditangani atau mungkin ditangani di kemudian hari, antara lain dengan:

- a. Melakukan koordinasi dan konfirmasi dengan bidang teknis dan instansi terkait lainnya.
- b. Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk kegiatan penulisan kemangku negara secara Litigasi dilakukan atas persetujuan pemberi kuasa. Apabila diperlukan pelaksanaan aset dari calon tergugat/termuksa untuk mengajukan sika jaminan (*conservator beslag*), dilakukan koordinasi dengan bidang intelijen, pusat penulisan aset (PPA), bidang teknis, dan/atau instansi terkait lainnya.
- c. Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- d. Penyusunan gugatan, jawaban atau tanggapan berikut persiapan rencana pembuktian dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- e. Melakukan koordinasi dengan pemberi kuasa untuk penyusunan rencana strategi penanganan perkara dan konsep gugatan, permohonan, perlawanan, keterangan, jawaban, atau tanggapan yang harusnya dibuat dan disampaikan secara tertulis dan bersifat rahasia dari kepala satuan kerja pelaksana kepada pemberi kuasa, dengan tembusan kepada kepala satuan kerja

- setingkat di atasnya yang dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d.
- f. Pengajuan gugatan, permohonan atau perlawanan yang salah satu daerah hukum domisili tergugat, termohon atau terlawan berada di luar daerah hukum satuan kerja Kejaksaan Negeri dan/atau Kejaksaan Tinggi, penanganannya dilaksanakan secara bersama-sama oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri dan/atau Kejaksaan Tinggi sesuai daerah hukum domisili tergugat dan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri dan/atau Kejaksaan Tinggi yang berinisiasi mengajukan gugatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Kepala Kejaksaan Negeri dan/atau Kejaksaan Tinggi inisiator.
- g. Administrasi dan register Bantuan Hukum dilaksanakan:
- 1) Kejaksaan Negeri dan/atau Kejaksaan Tinggi yang berinisiasi selaku pemberi kuasa; dan
 - 2) Kejaksaan Negeri dan/atau Kejaksaan Tinggi tempat daerah hukum domisili tergugat selaku penerima kuasa.
- dengan memberikan catatan dalam kolom keterangan.
4. Administrasi
- Peradilan administrasi keadilan Bantuan Hukum pada:
- a. Di bidang perdata:
- 1) Kejaksaan Agung dilakukan oleh Direktorat Perdata c.q. Sub Direktorat Bantuan Hukum Penyelamatan, Sub Direktorat Bantuan Hukum Pemulihan, Sub Direktorat Arbitrase;
 - 2) Kejaksaan Tinggi dilakukan oleh Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara c.q. Ekel Perdata;
 - 3) Kejaksaan Negeri dilakukan oleh Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara;
 - 4) Cabang Kejaksaan dilakukan oleh Sub Seksi Intelijen, Perdata dan Tata Usaha Negara.
- b. Di bidang tata usaha negara:
- 1) Kejaksaan Agung dilakukan oleh Direktorat Tata Usaha Negara c.q. Sub Direktorat Bantuan Hukum Tata Usaha Negara Sub Direktorat Uf. Materil;

- 2) Kejaksaan Tinggi dilakukan oleh Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara c.q. Seksi Tata Usaha Negara;
 - 3) Kejaksaan Negeri dilakukan oleh Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara;
 - 4) Cabang Kejaksaan dilakukan oleh Sub Eka: Intelijen, Perdata dan Tata Usaha Negara.
- o Perkembangan dan hasil kegiatan Bantuan Hukum dilaporkan kepada Jaksa Agung c.q. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara secara berjenjang.
- d. Kegiatan Bantuan Hukum herpedorran para administrasi perkara perdata dan tata usaha negara.

B. Mekanisme

1. Persiapan

a. Umum

Persiapan umum dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Terhadap setiap permohonan Bantuan Hukum, Jaksa Pengacara Negara yang ditunjuk oleh pimpinan wajib menuliskan telaahan yang memuat analisis hukum yang cermat dan lengkap untuk:
 - a) menentukan, apakah termasuk lingkup tugas dan kewenangan bidang perdata dan tata usaha negara;
 - b) mengantisipasi adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan bidang lain; dan
 - c) menganalisis *Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats* (SWOT) terhadap perkara tersebut;sesuai dengan formulir administrasi perkara perdata dan tata usaha negara.
- 2) Analisis *Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats* (SWOT) sebagaimana dimaksud dalam angka 1) huruf c) berisi analisis teknis yuridis perkara, dan aspek ketentuan perundang undangan, doktrin hukum, dan yurisprudensi atau putusan pengadilan terkait yang dapat menggambarkan kemungkinan keberhasilan dan potensi kelemahan dari langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan, termasuk kewenangan Kejaksaan untuk melakukan Bantuan Hukum.

- 3) Permohonan Bantuan Hukum dari Negara atau Pemerintah dapat diterima, kecuali Bantuan Hukum terkait perbuatan pidana atau perbuatan pribadi.
 - 4) Apabila dari hasil telaahan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) disimpulkan bahwa dapat diberikan Bantuan Hukum selanjutnya Jaksa Pengacara Negara melakukan Bantuan Hukum sesuai prosedur yang berlaku.
 - 5) Dalam hal Bantuan Hukum terhadap Permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Penting, pimpinan satuan kerja yang akan melaksanakan Bantuan Hukum wajib melaporkan kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara secara berjenjang.
 - 6) Kepala satuan kerja menentukan kebutuhan untuk dilakukan ekspose perkara secara berjenjang guna menentukan langkah dalam proses Bantuan Hukum.
- b. Surat Kuasa Khusus
- 1) Mewakili Negara atau Pemerintah:
 - a) Jaksa Pengacara Negara mewakili Negara atau Pemerintah berdasarkan Surat Kuasa Khusus untuk menangani permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.
 - b) Permohonan Bantuan Hukum disampaikan secara tertulis dengan melampirkan:
 - [1] Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusi dari Negara atau Pemerintah kepada Kejaksaan sesuai dengan kesetaraan dalam jabatan dan pelaksanaannya disesuaikan dengan permasalahan dan tingkat kesulitannya.
 - [2] dokumen, antara lain gugatan atau permohonan atau perlawanan, keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa surat-surat akta-akta, peraturan perundang undangan dan/atau dokumen lainnya yang terkait materi perkara.
 - c) Kesetaraan pemberian Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud dalam huruf b) angka (i);

- [1] Jaksa Agung menerima Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusi dari Presiden, Wakil Presiden, menteri atau pejabat negara setingkat menteri selaku pemberi kuasa.
 - [2] Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara menerima Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusi dari kepala badan, direktur utama badan usaha milik negara, pejabat eselon 1 di pusat dan/atau yang setara selaku pemberi kuasa.
 - [3] Kepala Kejaksaan Tinggi menerima Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusi dari pejabat di daerah yang setara dengan Kepala Kejaksaan Tinggi selaku pemberi kuasa.
 - [4] Kepala Kejaksaan Negeri menerima Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusi dari pejabat di daerah yang setara dengan Kepala Kejaksaan Negeri selaku pemberi kuasa.
 - [5] Kepala Cabang Kejaksaan Negeri menerima Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusi dari pejabat di daerah yang setara dengan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri selaku pemberi kuasa.
- d) Penerbitan Surat Kuasa Substitusi dilakukan oleh:
- [1] Jaksa Agung atau Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara kepada Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan/atau Cabang Kejaksaan Negeri.
 - [2] Kepala Kejaksaan Tinggi kepada Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan/atau Cabang Kejaksaan Negeri setempat.
 - [3] Kepala Kejaksaan Negeri kepada Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri dan/atau Cabang Kejaksaan Negeri setempat.
 - [4] Kepala Cabang Kejaksaan Negeri kepada Jaksa Pengacara Negara pada Cabang Kejaksaan Negeri setempat.

- e) Surat Kuasa Substisial berlaku sesuai ruang lingkup dan waktu yang tercantum dalam klausul Surat Kuasa Khusus, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan
- f) Apabila diperlukan, penerbitan Surat Kuasa Substisial dapat dilengkapi dengan surat perintah dari pimpinan satuan kerja.

2) Mewakili Internal Kejaksaan

- a) Bidang perdata dan tata usaha negara dapat mewakili Internal Kejaksaan berdasarkan Surat Kuasa Khusus dalam penanganan di bidang perdata dan tata usaha negara.
- b) Penerbitan Surat Kuasa Khusus dilakukan oleh:
 - [1] Jaksa Agung kepada Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan/atau Cabang Kejaksaan Negeri secara berjenjang dalam hal pengugat atau tergugat adalah Kejaksaan Agung
 - [2] Pejabat struktural atau Jaksa pada Kejaksaan Agung kepada Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung.
 - [3] Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir [1] dan Butir [2] secara *mutatis mutandis* berlaku juga untuk Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.
- c) Ketentuan dalam huruf b) berlaku juga dalam pemberian Surat Kuasa Khusus kepada Jaksa Pengacara Negara untuk menangani perkara Nonlitigasi.

2. Pelaksanaan

a. Penyelesaian Perkara di luar Pengadilan (Nonlitigasi)

- 1) Pada prinsipnya setiap perkara di bidang perdata ditamakan untuk diselesaikan di luar pengadilan.
- 2) Tahap persiapan:
 - a) Jaksa Pengacara Negara melaksanakan tugas berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Kuasa

Substitusi sesuai dengan administrasi perkara perdata dan tata usaha negara.

- b) Jaksa Pengacara Negara melakukan pengumpulan data dan informasi dari pemberi kuasa dan/atau pihak terkait lainnya.
- c) Jaksa Pengacara Negara harus menguasai materi yang mencakup kasus sosisi, alat bukti yang diperlukan dan hal lain yang relevan
- d) Berkoordinasi dan/atau meminta pendapat ahli, mengundang ahli atau meminta pendapat resmi lembaga atau badan yang secara khusus menguasai aspek teknis permasalahan tertentu yang dimintakan Bantuan Hukum atas persetujuan dan biaya pemberi kuasa.

3) Tahap Pelaksanaan

- a) Jaksa Pengacara Negara melakukan komunikasi dengan pihak lawan berperkara baik secara non formal maupun secara formal dengan mengundang pihak lawan untuk melakukan negosiasi, bila perlu mengikutsertakan pihak pemberi kuasa.
- b) Setiap Undakan Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan negosiasi harus dikoordinasikan dengan pemberi kuasa serta hasilnya dilaporkan kepada pimpinan dan disampaikan kepada pemberi kuasa sesuai dengan administrasi perkara perdata dan tata usaha negara.
- c) Dalam pelaksanaan negosiasi Jaksa Pengacara Negara berpedoman pada Pasal 1320 KUHPerdata dan wajib memahami ruang lingkup keuangan negara dan kekayaan negara berdasarkan peraturan perundang undangan baik sebagai kekayaan negara yang dipisahkan maupun sebagai kekayaan negara yang tidak dipisahkan guna:
 - [1] memahami adanya suatu kerugian keuangan negara yang telah ada maupun yang berpotensi diakibatkan oleh suatu permasalahan yang diajukan pemohon; dan

- [2] menghindari adanya legitimasi melalui akademik, keperdataan dan/atau administrasi atas suatu perbuatan tindak pidana korupsi.
 - d) Apabila dalam negosiasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dicapai kesepakatan perdamaian maka kesepakatan dituangkan dalam:
 - [1] kesepakatan perdamaian yang ditandatangani para pihak dalam bentuk akta notaris;
 - [2] akta yang ditandatangani para pihak dan saksi yang di legitimasikan pada notaris; atau
 - [3] kesepakatan yang ditandatangani para pihak dan saksi yang disesuaikan dengan bobot perkara.
 - e) Dalam hal kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam huruf d) ditungkir (waq'ustasi), pemberi kuasa dapat memberikan Surat Kuasa Khusus baru kepada Jaksa Pengacara Negara untuk merealisasikan kesepakatan perdamaian yang telah disepakati.
 - f) Apabila negosiasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak tercapai kesepakatan perdamaian, Jaksa Pengacara Negara wajib membuat laporan kepada pimpinan untuk selanjutnya pimpinan meneruskan kepada pemberi kuasa dengan cara bahwa penyelesaian perkara dapat dilakukan melalui Litigasi.
 - g) Penanganan perkara Nonlitigasi dinyatakan selesai dengan adanya kesepakatan para pihak mangkat sepakat untuk tidak menempuh perdamaian.
 - h) Atas waktu penyelesaian perkara secara Nonlitigasi berpedoman pada standar operasional prosedur penanganan perkara perdata dan tata usaha negara.
3. Penyelesaian Perkara Melalui Pengadilan (Litigasi)
- 1) Tahap Persiapan
 - a) Sebagai Penggugat
 - [1] Jaksa Pengacara Negara melaksanakan tugas berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat

Kuasa Substitusi sesuai dengan administrasi perkara perdata dan tata usaha negara.

- [2] Jaksa Pengacara Negara wajib menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan pendalaman materi perkara termasuk mempersiapkan alat bukti yang diperhekan.
- [3] Melakukan koordinasi dan diskusi dengan pemberi kuasa dalam rangka penyusunan gugatan dan alat bukti.
- [4] Berkoordinasi dan/jalan meminta pendapat ahli, mengundang ahli atau meminta pendapat resmi lembaga atau badan yang secara khusus menguasai aspek teknis permasalahan tertentu yang dimintakan Bantuan Hukum atau persetujuan dan biaya pemberi kuasa.
- [5] Gugatan paling sedikit memuat:
 - (a) identitas para pihak;
 - (b) dalil-dalil konkret atau dasar serta alasan dalil tuntutan (*faktumendum petendi*).
 - (c) hubungan hukum antara tergugat dan penggugat; dan
 - (d) tuntutan atau petitum.
- [6] Surat gugatan harus mencantumkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Bea Materai.
- [7] Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan ekspose di hadapan pimpinan dan pemberi kuasa agar diperoleh masukan dan petunjuk terhadap konsep gugatan.
- [8] Jaksa Pengacara Negara mendaftarkan surat gugatan kepada Ketua Pengadilan melalui kepaniteraan.
- [9] Pada waktu memasukkan gugatan, penggugat mendaftarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Kuasa Substitusi serta membayar biaya pendaftaran gugatan.

- [10] Jaksa Pengacara Negara melaporkan secara tertulis setiap tahapan kegiatan persiapan penanganan perkara kepada pimpinan sesuai dengan ketentuan administrasi perkara perdata dan tata usaha negara.
- [11] Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka [1] sampai dengan angka [10] secara mutatis mutandis berlaku dalam hal Kejaksaan berkedudukan sebagai pemohon, pelawan atau pembantah dalam perkara di bidang perdata dan tata usaha negara.
- b) Sebagai Tergugat
 - [1] Jaksa Pengacara Negara melaksanakan tugas berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Kuasa Substitusi, sesuai dengan administrasi perkara perdata dan tata usaha negara.
 - [2] Jaksa Pengacara Negara wajib menguasai peraturan perundang-undangan yang terkait dan mendalam untuk perkara dengan mempelajari gugatan secara seksama, termasuk mengumpulkan dan mempersiapkan alat bukti untuk membantah dalil penggugat
 - [3] Jaksa Pengacara Negara melakukan koordinasi dan diskusi dengan pemberi kuasa untuk menyusun eksepsi dan jawaban. Apabila diperlukan dapat menarik pihak ketiga atau orang lain sebagai tergugat (*terjunjaring*), menyusun gugatan konvensional, dan mempersiapkan alat bukti sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.
 - [4] Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan ekspose di hadapan pimpinan dan pemberi kuasa agar diperoleh nasihat dan petunjuk terhadap konsep eksepsi dan jawaban.
 - [5] Jaksa Pengacara Negara melaporkan secara tertulis setiap tahapan kegiatan persiapan penanganan perkara kepada pimpinan sesuai

dengan kelentutan administrasi perkara perdata dan tata usaha negara.

- [6] Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir (1) sampai dengan butir (3) secara *mutatis-mutandis* berlaku dalam hal Kejaksaan berkedudukan sebagai termohon, terdawan atau tertantah dalam perkara di bidang perdata dan tata usaha negara, sebagai pemberi keterangan atau pihak yang terkait dalam perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dan sebagai termohon dalam perkara Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung serta sebagai termohon dalam sengketa PHPL dan sengketa APKALIA di Mahkamah Konstitusi.

c) Sebagai Pihak Intervensi (*Interveniens*)

Jaksa Pengacara Negara melaksanakan tugas berdasarkan Surat Kuasa Khusus dapat bertindak mewakili Negara atau Pemerintah sebagai pihak Intervensi (*Interveniens*) untuk masuk sebagai salah satu pihak maupun mewakili kepentingannya sendiri dalam perkara perdata di pengadilan maupun di forum Arbitrase dan dalam perkara tata usaha negara.

2) Tahap Persidangan

a) Persidangan Perkara Perdata

- (1) Jaksa Pengacara Negara selaku penerima kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus sebagai penggugat maupun sebagai tergugat harus hadir pada setiap persidangan dengan berpakaian pada bukam acara perdata yang pada pokoknya sebagai berikut:

- (a) Apabila penggugat atau kuasanya tidak hadir menghadap di Pengadilan Negeri secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali tanpa disertai alasan yang sah dan tidak mengutarakan wakil atau kuasanya walaupun sudah dipanggil secara patut dan sah serta

telah diberikan peringatan pada panggilan terakhir (ketiga) maka surat gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum membayar biaya perkara.

- (b) Apabila tergugat atau kuasanya tidak hadir menghadap di Pengadilan Negeri secara berturut turut sebanyak 3 (tiga) kali tanpa disertai alasan yang sah dan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut serta telah diberikan peringatan pada panggilan terakhir (ketiga) maka gugatan dipuusi secara *versiek*.
- (e) Pada sidang pertama majelis hakim memberi kesempatan bagi para pihak untuk melakukan Mediasi yang dipimpin oleh mediator yang disepakati oleh para pihak ataupun mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim apabila para pihak tidak menunjuk mediator.
- (d) Dalam melakukan Mediasi di pengadilan, Jasa Pengacara Negara harus berkoordinasi dengan pemberi kuasa terkait materi perdamaian.
- (e) Dalam hal para pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh objek perkara atau tuntutan hukum, mediator menyarankan kesepakatan perdamaian atas sebagian tersebut kepada hakim pemeriksa perkara sebagai lampiran laporan mediator.
- (f) Hakim pemeriksa perkara melanjutkan pemeriksaan terhadap objek perkara atau tuntutan hukum yang belum berhasil disepakati oleh para pihak.
- (g) Dalam hal Majelis mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, hakim pemeriksa perkara wajib

memuat kesepakatan perdamaian atas sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan.

- (h) Kesepakatan perdamaian atas sebagian sebagaimana dimaksud dalam huruf (g) berlaku pada perdamaian autentik tahap pemeriksaan perkara dan tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali.
- (i) Terhadap perkara yang telah diselesaikan dengan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian tidak dapat dilakukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali.
- (j) Apabila di dalam proses Mediasi tidak tercapai kesepakatan maka mediator mengembalikan perkara kepada majelis hakim yang memeriksa perkara.
- (k) Majelis hakim member kesempatan kepada penggugat untuk membaca gugatan.
- (l) Terhadap gugatan sebagaimana dimaksud dalam huruf (k), tergugat diberi kesempatan untuk memberi jawaban di muka persidangan secara lisan ataupun tertulis.
- (m) Tergugat dapat mengajukan eksepsi sebagai:
 - i. kewenangan mengadili (eksepsi kompetensi absolut) dan/atau
 - ii. kewenangan terkait wilayah pengadilan (eksepsi kompetensi relatif).
- (n) Terhadap eksepsi sebagaimana dimaksud dalam huruf (m) diterima majelis hakim, diterbitkan putusan seia sehingga persidangan perkara selesai.
- (o) Terhadap eksepsi sebagaimana dimaksud dalam huruf (m) tidak diterima majelis hakim, diterbitkan penetapan yang pada intinya tidak menerima eksepsi dan

persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pihak perkara.

- (p) Apabila diizinkan, tergugat dalam memberikan jawaban sebagaimana dimaksud dalam huruf [j] dapat disertai dengan pengajuan gugatan rekonsersi (gugat balik) terhadap penggugat.
- (q) Terhadap jawaban tergugat sebagaimana dimaksud dalam huruf [l], penggugat diberi kesempatan untuk memberi tanggapan (replik).
- (r) Terhadap tanggapan (replik) sebagaimana dimaksud dalam huruf [q], tergugat dapat memberikan tanggapan (duplik).
- (s) Pelaksanaan pembuktian dilakukan dengan mengajukan alat bukti yang terdiri atas surat, saksi dan/atau ahli untuk mempertahankan dalilnya maupun membantah dalil pihak lawan.
- (t) Setelah hakim memutuskan perkara, masing-masing pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan.
- (u) Selama proses persidangan, para pihak yang berperkara dapat menempuh upaya perdamaian *vide* Pasal 130 HIR dan 154 RUP yang diperluas dengan putusan hakim (*note non drafting*).
- (v) Negara atau Pemerintah pemberi Surat Kuasa Khusus harus disertakan dalam proses perdamaian sebagaimana dimaksud dalam huruf [u].
- (w) Apabila dalam suatu perdamaian terdapat kekeliruan dalam menghitng pihak yang dirugikan dapat menuntut agar kekeliruan tersebut diperbaiki *vide* Pasal 1864 KUHPerdata).

- (x) Tata cara persidangan sebagai penggugat atau tergugat dalam gugatan sederhana berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
 - (y) Tata cara persidangan sebagai termohon dalam pengajuan keberatan terkait penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian dalam perkara pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penilipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana diatur dalam angka (1) secara *mutatis mutandis* berlaku dalam hal Jaksa Pengacara Negara bertindak selaku peminta kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus baik sebagai pemohon, melawan, pemertahan, termohon, terlawan, terbantah atau turut tergugat, turn termohon atau terlawan, turut terbantah.
- h. Persidangan di Arbitrase
- (1) Ketentuan umum dan mekanisme (persiapan dan pelaksanaan) dalam prosedur dan pelaksanaan Bantuan Hukum ini berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pemberian Bantuan Hukum di Arbitrase *Ad Hoc* maupun Arbitrase Instiusional

dengan memperhatikan ketentuan terkait Arbitrase.

- (2) Pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum di Arbitrase Instruksional Nasional maupun Arbitrase Institusional Internasional menyesuaikan dengan hukum acara yang berlaku di forum Arbitrase Institusional yang digunakan.
 - (3) Pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum di Arbitrase *Ad Hoc* berdasarkan kesepakatan para pihak dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. **Persidangan di Luar Negeri**
- Petunjuk dan pelaksanaan dalam pemberian Bantuan Hukum di pengadilan di luar negeri menyesuaikan dengan hukum acara yang berlaku di negara yang bersangkutan.
- d. **Persidangan Perkara Tata Usaha Negara**
- (1) Jaksa Pengacara Negara selaku penerima kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus sebagai tergugat harus hadir pada setiap persidangan dengan berpedoman pada hukum acara tata usaha negara, yang pada pokoknya sebagai berikut.
 - (a) Gugatan diajukan dan diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dengan melakukan Rapat Permusyawaratan (*Dismissal Process*), apabila diperlukan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara memanggil para pihak guna memeriksa gugatan dan menentukan apakah gugatan memenuhi persyaratan formal untuk diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara.
 - (b) Gugatan yang tidak memenuhi persyaratan formal sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan gugatan tidak berdasar atau

tidak diterima dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan.

- ir) Terhadap penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf (n), penggugat dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tata usaha negara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari diucapkan.
- is) Terhadap perlawanan sebagaimana dimaksud dalam huruf (c), Jaksa Pengacara Negara menyampaikan tanggapan dan pemeriksaan perlawanan tersebut dilakukan dengan pemeriksaan acara singkat.
- it) Dalam hal perlawanan sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) dibenarkan oleh majelis hakim maka penetapan ketua pengadilan tata usaha negara gugur demi hukum dan pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan menggunakan pemeriksaan acara biasa.
- iu) Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara menunjuk dan menetapkan majelis hakim untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap materi gugatan yang diajukan oleh penggugat.
- iv) Dalam pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam huruf (f), majelis hakim wajib member nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Apabila diperlukan, majelis hakim dapat memanggil tergugat untuk menjelaskan latar belakang, tujuan, dan maksud diterbitkannya objek sengketa.

- (h) Jaksa Pengacara Negara dapat bersama-sama dengan perdiri kuasa hadir dalam pemeriksaan pendahuluan dan persidangan pertama.
- (i) Apabila penggugat atau kansanya tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali dipanggil secara sah dan patut maka gugatan dinyatakan gugur.
- (j) Apabila tergugat atau kansanya tidak hadir di persidangan 2 (dua) kali berturut-turut dan/atau tidak menanggapi gugatan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali telah dipanggil dengan sah dan patut maka hakim ketua sidang dengan surat penetapan meminta alasan tergugat menandatangani tergugat hadir dan/atau menanggapi gugatan.
- (k) Apabila setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sesudah didaftarkan dengan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam huruf (j) tidak diterima berita masuk dari alasan tergugat maupun dari tergugat maka hakim ketua sidang menetapkan hari sidang berikutnya dan pemeriksaan sengketa dilanjutkan menurut acara biasa tanpa hadirnya tergugat.
- (l) Pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan majelis hakim memberikan kesempatan kepada tergugat untuk memberikan jawaban.
- (m) Dalam memberikan jawaban, Jaksa Pengacara Negara dapat mengajukan:
 - 1. eksepsi kewenangan mengadili (eksepsi kompetensi absolut);

ii. eksepsi sewenangan terkait wilayah pengadilan (eksepsi kompetensi relatif); dan/atau

iii. eksepsi lainnya.

- in) Terhadap eksepsi sebagaimana dimaksud dalam butir (m) butir I dapat digaris dalam putusan sela atau putusan akhir.
- io) Terhadap eksepsi sebagaimana dimaksud dalam huruf (m) butir II yang diterima oleh majelis hakim, diterbitkan putusan sela dan perkara tersebut selesai. Dalam hal eksepsi tidak diterima majelis hakim, diterbitkan penetapan yang pada intinya tidak menerima eksepsi dan melanjutkan persidangan dengan pemeriksaan pokok perkara.
- ip) Terhadap eksepsi sebagaimana dimaksud dalam huruf (m) butir III diputus dalam putusan akhir.
- iq) Terhadap jawaban tergugat sebagaimana dimaksud dalam huruf (l), penggugat diberi kesempatan untuk memberi tanggapan (replik).
- ir) Terhadap tanggapan (replik) sebagaimana dimaksud dalam huruf (q), tergugat dapat memberikan tanggapan (duplik).
- is) Pelaksanaan pembuktian dilakukan dengan mengajukan alat bukti yang terdiri atas surat atau tulisan, ahli dan/atau saksi, dan/atau bukti lain berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperkuat dalilnya maupun membantah dalil pihak lawan.
- it) Sebelum hakim memutus perkara masing-masing pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan.

- (u) Sebelum penyampaian kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam huruf (t), pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan untuk masuk dalam perkara sebagai pihak intervensi.
 - (v) Apabila terdapat pendirian antara para pihak, pengugat dapat mencabut gugatannya secara resmi dalam sidang terbuka untuk umum dengan menyebutkan alasan pencabutannya.
 - (w) Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam huruf (v) hanya dapat dilakukan di luar persidangan.
 - (x) Pencabutan gugatan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf (v) atau alasan lainnya dapat dilakukan sebelum tergugat memberikan jawaban.
 - (y) Apabila pencabutan sebagaimana dimaksud dalam huruf (v) dilakukan setelah tergugat memberikan jawaban maka pencabutan harus mendapat persetujuan dari pihak tergugat.
 - (z) Apabila pencabutan sebagaimana dimaksud dalam huruf (v) dilakukan, majelis hakim dalam persidangan menerbitkan putusan untuk mencoreng gugatan dari register perkara.
- (2) Ketentuan sebagaimana diatur dalam angka (1) secara mutatis mutandis berlaku dalam hal Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus selaku terkuwa atau tergugat intervensi.
- e. Persidangan Pengujian Undang-Undang
- Jaksa Pengacara Negara selaku penerima kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertindak sebagai pemberi keterangan atau pihak terkait dengan berpedoman pada tata beracara dalam perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- (1) Jaksa Pengacara Negara dapat mewakili Negara atau Pemerintah sebagai pembuat peraturan perundang-undangan dalam perkara Pengujian Undang-Undang dan dapat bertindak sebagai kuasa pemberi keterangan atau pihak terkait yang merupakan bagian dari Negara atau Pemerintah di hadapan Mahkamah Konstitusi.
- (2) Jaksa Pengacara Negara yang ditunjuk sebagai kuasa pemberi keterangan atau kuasa pihak terkait harus hadir di persidangan dalam sidang panel maupun sidang pleno untuk setiap panggilan sidang oleh Mahkamah Konstitusi.
- (3) Jaksa Pengacara Negara yang ditunjuk harus membuat dan menyerahkan keterangan pemberi keterangan kepada Majelis Hakim Konstitusi terkait dengan undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
- (4) Jaksa Pengacara Negara yang ditunjuk dapat berkoordinasi dengan pihak terkait dalam perkara Pengujian Undang-Undang yang sedang disidangkan.
- (5) Jaksa Pengacara Negara dapat mempersiapkan ahli yang kompeten dalam bidang yang berhubungan dengan undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
- (6) Jaksa Pengacara Negara menyerahkan kesimpulan sebagai putusan diucapkan.
- (7) Putusan Majelis Hakim Konstitusi bersifat final dan mengikat sehingga Jaksa Pengacara Negara yang ditugaskan sebagai kuasa pemberi keterangan atau kuasa pihak terkait segera melaporkan putusan Majelis Hakim Konstitusi kepada Jaksa Agung c.q. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara secara berjenjang dan disampaikan kepada pemberi kuasa.

t. Persidangan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang

Jaksa Pengacara Negara selaku penerima kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertindak sebagai termohon dengan berpedoman pada tata cara pengujian Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- (1) Jaksa Pengacara Negara dapat mewakili termohon dalam perkara Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung.
- (2) Jaksa Pengacara Negara wajib membuat dan menyerahkan jawaban kepada panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima salinan permohonan disertai dengan menyerahkan Surat Kuasa Khusus.
- (3) Dalam menyusun jawaban sebagaimana dimaksud dalam butir b, Jaksa Pengacara Negara berkoordinasi dengan termohon dan/atau pihak lain yang berkaitan dengan materi permohonan.
- (4) Jaksa Pengacara Negara wajib memantau perkembangan penanganan perkara.
- (5) Apabila Mahkamah Agung telah mengirimkan salinan putusan perkara maka Jaksa Pengacara Negara harus segera melaporkan kepada Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara secara berjenjang dan menyampaikan putusan tersebut kepada pemberi kuasa.

g. Persidangan PHPL atau PHPKADA

- (1) Jaksa Pengacara Negara selaku penerima kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertindak sebagai termohon dengan berpedoman pada tata beracara dalam PHPL di Mahkamah Konstitusi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- (a) Jaksa Pengacara Negara dapat mewakili Komisi Pemilihan Umum dalam PHPU di Mahkamah Konstitusi.
- (b) Tahapan pemeriksaan penanganan perkara PHPU terdiri atas:
 - i. pemeriksaan pendahuluan; dan
 - ii. pemeriksaan persidangan.
- (c) Pada tahap pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) butir i, Jaksa Pengacara Negara wajib menyusun jawaban termohon dan diajukan paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang pemeriksaan pendahuluan.
- (d) Jawaban sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) memuat identitas termohon dan/atau kuasa hukum, uraian tanggapan terhadap permohonan, dan wajib dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
- (e) Dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) butir ii, para pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan dalil-dalilnya secara lisan maupun tertulis disertai bukti-bukti berupa surat atau tulisan, keterangan para pihak, saksi, ahli, keterangan pihak lain, alat bukti lain, dan/atau petunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (f) Jaksa Pengacara Negara wajib memantau perkembangan penanganan perkara PHPU.
- (g) Apabila Mahkamah Konstitusi telah mengintimkan sahkan putusan perkara maka Jaksa Pengacara Negara harus segera melaporkan kepada Jaksa Agung c.q. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara secara berjenjang secara berjenjang dan menyampaikan putusan tersebut kepada pemberi kuasa.

- (2) Ketentuan sebagaimana diatur dalam angka (1) secara mutatis mutandis berlaku dalam hal Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus mewakili Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kabupaten atau Kota, atau Komisi Independen Kabupaten atau Kota, selaku termohon dalam PHPKADA.
- h. Persidangan Permohonan Pembubaran Partai Politik
- Jaksa Pengacara Negara selaku penerima kuasa yang ditunjuk dalam Surat Kuasa Khusus mewakili Jaksa Agung sebagai kuasa pemerintahan dalam persidangan permohonan Pembubaran Partai Politik di Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai pemohon dengan berpedoman pada tata beracara Pembubaran Partai Politik, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- (1) Pemohon dalam perkara Pembubaran Partai Politik di Mahkamah Konstitusi yaitu pemerintahan yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung yang ditugaskan oleh presiden.
 - (2) Termohon merupakan partai politik yang diwakili oleh pimpinan partai politik yang dimohonkan untuk dibubarkan.
 - (3) Termohon sebagaimana dimaksud dalam angka (2) dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukumnya.
 - (4) Alasan Jaksa Pengacara Negara mengajukan permohonan Pembubaran Partai Politik sebagai berikut:
 - (a) ideologi, asas, tujuan, program partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
 - (b) kegiatan partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

- [5] Tahapan permohonan Pembubaran Partai Politik meliputi pendaftaran permohonan, persidangan, rapat permusyawaratan hakim, dan putusan.
- [6] Permohonan Pembubaran Partai Politik diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi.
- [7] Permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka [6] ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dalam 12 (dua belas) rangkap.
- [8] Permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka [6] paling sedikit memuat:
 - 1a) identitas lengkap pemohon dan kuasanya jika ada yang dilengkapi Surat Kuasa Khusus untuk itu,
 - 1b) uraian yang jelas tentang alasan permohonan Pembubaran Partai Politik; dan
 - 1c) alat bukti yang mendukung permohonan.
- [9] Dalam persidangan diberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan dalil-dalilnya secara lisan maupun tertulis disertai bukti, berupa:
 - 1a) surat dan tulisan;
 - 1b) keterangan saksi;
 - 1c) keterangan ahli;
 - 1d) keterangan para pihak;
 - 1e) penunjuk; dan
 - 1f) alat bukti lainnya.
- [10] Rapat permusyawaratan hakim diselenggarakan untuk mengambil putusan setelah pemeriksaan persidangan oleh majelis hakim konstitusi dipandang cukup.
- [11] Putusan yang telah diambil dalam rapat permusyawaratan hakim diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

- [13] Jaksa Pengacara Negara wajib melaporkan secara tertulis setiap tahapan proses penanganan perkara kepada Jaksa Agung c.q. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara secara berjenjang dengan melampirkan dokumen atau berkas pendukungnya
 - [13] Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam angka (12), Jaksa Agung melaporkan hasil penanganan perkara kepada Presiden selaku pemerti kuasa.
- i. Persidangan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan
- Jaksa Pengacara Negara selaku penerima kuasa yang ditunjuk dalam Surat Kuasa Khusus dapat mewakili Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Komisi Independen Pemilihan Kota, atau Komisi Independen Pemilihan Kabupaten sebagai tergugat sengketa tata usaha negara pemilihan harus hadir pada setiap persidangan dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilihan dan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- [1] Gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan diajukan secara tertulis ke pengadilan tempat kedudukan tergugat paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Kota, atau Panitia Pengawas Kabupaten.
 - [2] Objek gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan yaitu Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum Kota, Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten, Komisi Independen Pemilihan Kota, atau Komisi Independen Pemilihan Kabupaten tentang penetapan pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.

- [3] Setelah seluruh upaya administratif di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Kota, atau Panitia Pengawas Kabupaten telah digunakan, gugatan diajukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- [4] Tatapan persidangan sengketa tata usaha negara pemilihan meliputi pembahasan gugatan, jawaban, pembuktian, kesimpulan, dan putusan.
- [5] Pemeriksaan dan putusan sengketa tata usaha negara pemilihan diselesaikan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak gugatan dinyatakan lengkap.
- [6] Para pihak yang keberatan dengan putusan sebagaimana dimaksud dalam angka (5) dapat mengajukan permohonan kasasi dalam tenggang waktu 5 (lima) hari terhitung sejak diucapkannya putusan atau sejak pengumuman putusan.
- [7] Penyerahan memori kasasi paling lambat sebelum berakhirnya tenggang waktu permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam angka (6).
- [8] Jaksa Pengacara Negara selaku kuasa pemohon kasasi mengajukan kontra memori kasasi paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak penerimaan memori kasasi sebagaimana dimaksud dalam angka (7).
- [9] Jaksa Pengacara Negara wajib melaporkan putusan sengketa tata usaha negara pemilihan tingkat pertama dan kasasi kepada Jaksa Agung c.q. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara secara berjenjang dan diikuti dengan penyampaian kepada pemohon kasasi.

j. **Persidangan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan**

Jaksa Pengacara Negara selaku penerima kuasa yang ditunjuk dalam Surat Kuasa Khusus dapat mewakili Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Komisi Independen Pemilihan Kota, atau Komisi Independen Pemilihan Kabupaten sebagai tergugat dalam sengketa tata usaha negara pemilihan harus hadir pada setiap persidangan dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, termasuk perubahannya dan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilihan dan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan, yang pada pokoknya sebagai berikut.

- (1) Objek sengketa pelanggaran administrasi pemilihan yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Komisi Independen Pemilihan Kota, atau Komisi Independen Pemilihan Kabupaten tentang pembatalan sebagai pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepada daerah yang diambil berdasarkan putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi (vide Pasal 22B dan 13.5A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang).

- [2] Takapan persidangan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan meliputi peninjauan permohonan, pembuktian, dan putusan.
 - [3] Jaksa Pengacara Negara wajib menyusun dan mengirim jawaban kepada Paritera Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung, paling lambat 2 (dua) hari sejak dikirim surat permohonan dilengkapi alat bukti, berupa keputusan objek sengketa, putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.
 - [4] Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta alat bukti yang akan digunakan dalam proses pembuktian, dan untukannya pembuktian diperlukan paling kurang 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan hakim.
 - [5] Putusan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan bersifat final dan mengikat, serta tidak dapat diajukan peninjauan kembali.
 - [6] Jaksa Pengacara Negara wajib melaporkan putusan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan kepada Jaksa Agung c.q. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara secara berjenjang dan disampaikan kepada penuntut kuasa.
- k. **Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum**
- Jaksa Pengacara Negara selaku penerima kuasa yang ditunjuk dalam Surat Kuasa Khusus mewakili Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Komisi Independen Pemilihan Kota, atau Komisi Independen Pemilihan Kabupaten sebagai tergugat dalam menangani penyelesaian sengketa proses pemilihan umum berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian

Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- (1) Objek sengketa proses pemilihan umum yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pendaftaran Calon Peserta Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kota atau Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pasangan Calon Presiden atau Wakil Presiden.
- (2) Gugatan diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara di tempat kedudukan tergugat.
- (3) Tahapan persidangan sengketa proses pemilihan umum meliputi pembacaan gugatan, jawaban, pembuktian, dan putusan.
- (4) Jaksa Pengacara Negara wajib menyusun dan mengajukan jawaban, menyusun dan menyerahkan bukti dan daftar bukti sesuai dengan jadwal persidangan.
- (5) Alat bukti sengketa proses pemilihan umum terdiri:
 - (a) surat atau tulisan;
 - (b) keterangan saksi;
 - (c) keterangan ahli;
 - (d) pengakuan para pihak;
 - (e) pengetahuan hakim; dan/atau
 - (f) alat bukti lain berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik.

- [6] Majelis hakim memutus sengketa proses penulisan surat paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak gugatan dinyatakan lengkap.
 - [7] Putusan sebagaimana dimaksud dalam angka [6] berakut final dan mengikat serta tidak dapat difektikan upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.
 - [8] Jaksa Pengacara Negara wajib melaporkan putusan sengketa tata usaha negara peradilan tingkat pertama dan kasasi kepada Jaksa Agung c.q. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara secara berjenjang dan disampaikan kepada pemberi kuasa.
- 3) Upaya Hukum
- Jaksa Pengacara Negara mewakili Negara atau Pemerintah berdasarkan Surat Kuasa Khusus dalam melakukan upaya hukum berpedoman pada hukum acara perdata dan peraturan perundang-undangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a) Upaya Hukum Biasa
- (1) Perlawanan (*Verzet*)
 - (a) Perlawanan yang selanjutnya disebut *verzet*, dilakukan oleh tergugat yang dilakukan dalam putusan dimana tergugat tidak hadir pada persidangan selanjutnya disebut putusan *verstek*. Putusan *verstek* yang mengakibatkan gugatan penggugat diberitahukan oleh ketua sidang pengadilan kepada tergugat dengan penjelasan bahwa tergugat berhak mengajukan *verzet* kepada Pengadilan Negeri yang memeriksa perkaranya.
 - (b) *Verzet* sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan diterima tergugat.

- (c) *Verzet* sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dibuat secara tertulis dalam bentuk gugatan.
 - (d) Dalam hal pemeriksaan *verzet* sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak dihadiri oleh pihak terlawan (penggugat asal) maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran terlawan (*contradictio*).
 - (e) Dalam hal pemeriksaan *verzet* sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak dihadiri oleh pelawan (tergugat asal) maka hakim menjatuhkan putusan *verstek* untuk kedua kalinya.
 - (f) Terhadap putusan *verstek* yang dijatuhkan kedua kalinya sebagaimana dimaksud dalam huruf (e), pelawan (tergugat asal) tidak dapat mengajukan *verzet* lagi tetapi pelawan dapat mengajukan upaya hukum tierding.
- (2) *Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet)*
- (a) Pihak ketiga yang bukan pihak dalam perkara asal dan merasa dirugikan dapat mengajukan perlawanan pihak ketiga selanjutnya disebut *derden verzet*.
 - (b) Pihak yang mengajukan *derden verzet* sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) terhadap suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyata dirugikan hak keperdataannya.
 - (c) *Derden verzet* sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dibuat secara tertulis dalam bentuk gugatan dan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang melakukan penyitaan dengan menggugat pihak-pihak yang berperkara pada perkara asal.
 - (d) Pihak yang mengajukan *derden verzet* disebut sebagai pelawan sedangkan pihak yang digugat disebut terlawan.

- (e) Pemeriksaan *derden verzet* sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara perdata;
- (f) *Derden verzet* tidak menegab atau menangguhkan pelaksanaan putusan perkara asal, kecuali Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan supaya pelaksanaan putusan perkara asal ditunda menunggu putusan pengadilan negeri dalam perkara *derden verzet*.
- (g) Terhadap *derden verzet* yang diajukan untuk membatalkan perampasan barang bukti dalam amar putusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Jaksa Pengacara Negara selaku kuasa terlawan wajib memperhatikan beberapa hal antara lain;
 - i. pelawan merupakan pemilik aset yang dirampas;
 - ii. pelawan bekerjasama dengan terpidana untuk menyelundupkan aset dari perampasan dengan merelayasi terjadinya perbuatan kependataan pengalihan aset sebelum *tempus delicti* atau
 - iii. terpidana merupakan pemilik sebenarnya (*beneficiary owner*) dan aset yang secara formal diatasnamakan pelawan.
- (h) Dalam hal Jaksa Pengacara Negara bertindak selaku kuasa terlawan sebagaimana dimaksud dalam huruf (g), penanganannya memerlukan dukungan informasi dan data antara lain;
 - 1. kebenaran dan riwayat kepemilikan pelawan terhadap aset yang menjadi objek *derden verzet*; dan

ii. kebenaran ada atau tidak adanya indikasi tindak pidana dalam pembuatan keperdataan pengalihan aset.

Amar putusan *denda verzet* yang menyatakan putusan pengadilan yang diajukan perlawanan 'tidak memiliki kekuatan mengikat', didasarkan pada terbuktinya kepemilikan pewan atas objek sengketa dan pewan dapat dikategorikan sebagai 'pewan yang baik dan benar'.

(3) *Partij Verzet* dalam Eksekusi

- (a) Pihak terekskusi terhadap satu barang bergerak dan barang yang tidak bergerak dapat mengajukan perlawanan eksekusi (*partij verzet*).
- (b) Tata cara untuk mengajukan perlawanan eksekusi (*partij verzet*) dan pemeriksaan di sidang pengadilan mengacu pada hukum acara perdata.

(4) *Banding*

- (a) Masing-masing pihak dapat mengajukan permohonan banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama.
- (b) Jaksa Pengacara Negara atas persetujuan pemberi kuasa dapat mengajukan permohonan banding dengan mencantumkan alasan permohonan banding.
- (c) Jaksa Pengacara Negara wajib membuat memori banding.
- (d) Permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) dapat diajukan kepada panitera pengadilan tingkat pertama dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung keesokan harinya setelah putusan diucapkan atau setelah diheratkan. kepada pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan.

- (e) Dalam hal pihak lawan mengajukan banding maka Jaksa Pengacara Negara sebagai kuasa terbanding wajib membuat dan menyerahkan kontra memori banding kepada panitera pada pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan.
 - (f) Penyampaian memori banding dan/atau kontra memori banding sebagaimana dimaksud dalam huruf (e) dan huruf (c), diserahkan kepada pengadilan tingkat pertama yang menjatuhkan putusan sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
 - (g) Jaksa Pengacara Negara wajib melaporkan secara tertulis penyampaian memori dan/atau kontra memori banding kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara secara berjenjang dengan melampirkan dokumen atau berkas pendukungnya dan diikuti pemberitahuan kepada pemberi kuasa.
- (3) Kasasi
- (a) Jaksa Pengacara Negara sebagai pihak yang berperkara dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap putusan banding melalui panitera pengadilan tingkat pertama yang telah memutuskan perkaraanya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan pengadilan yang dimaksud diherkabukan.
 - (b) Dikecualikan dalam mengajukan upaya hukum kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU Mahkamah Agung), sebagai berikut:

1. putusan perkara antara usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkaan keputusannya berlaku di wilayah daerah bersangkutan; dan
 - B. putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap permohonan peninjauan, ada atau tidak adanya penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan.
- (e) Jams Pengacara Negara harus membuat dan menyampaikan memori kasasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah mengajukan permohonan kasasi.
- (d) Permohonan kasasi harus memuat alasan kasasi sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, yaitu:
1. Pengadilan Tinggi tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan,
 - B. Pengadilan Tinggi salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku,
 - III. Pengadilan Tinggi tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian tersebut dengan hatahnya putusan yang bersangkutan.
- (c) Alasan keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf (d) harus ditujukan terhadap putusan pengadilan tingkat banding.
- (f) Jams Pengacara Negara wajib menyimpan tanda terima penerimaan memori kasasi yang

diberikan oleh panitera pengadilan tingkat pertama.

g) Apabila pihak lawan mengakui kasasi maka Jaksa Pengacara Negara sebagai kuasa termohon kasasi wajib membuat dan menyerahkan kontra memori kasasi kepada panitera pengadilan tingkat pertama dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi.

h) Jaksa Pengacara Negara wajib melaporkan secara tertulis penyampaian memori dan/atau kontra memori kasasi kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara secara berjenjang dengan melampirkan dokumen atau berkas pendukungnya dan disampaikan kepada pemberi kuasa.

b) Upaya Hukum Luar Biasa

(1) Peninjauan Kembali

a) Terhadap putusan perkara yang telah memperoleh hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui kepaniteraan pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara berdasarkan alasan sebagai berikut:

- i. apabila putusan didasarkan pada suatu kekeliruan atau tips mistakes pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- ii. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu

- perkara diperiksa tidak dapat ditentukan;
- iii. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
 - iv. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
 - v. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain; atau
 - vi. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
- (b) Tenggang waktu untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali paling lama dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak:
- i. diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara (hari dan tanggal diketahuinya kebohongan dan tipu muslihat itu harus dibuktikan secara tertulis);
 - ii. ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;

- iii. putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara, terhadap perkara yang telah dikabulkannya suatu hak yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya, dan apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekeliruan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
 - iv. putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara terhadap perkara yang antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.
- (lihat Pasal 69 LU Mahkamah Agung)
- 1c) Tenggang waktu untuk mengajukan kembali memori peninjauan kembali paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan peninjauan kembali dengan memperhatikan alasan alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
 - 1d) Peninjauan kembali pada prinsipnya hanya dapat diajukan 1 (satu) kali sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) LU Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam hal terhadap 1 (satu) objek perkara terdapat 2 (dua) putusan yang saling bertentangan baik dalam perkara

perdata, pidana, agama maupun tata usaha negara, dan salah satunya merupakan putusan peninjauan kembali, dapat diajukan peninjauan kembali oleh Jaksa Pengacara Negara) untuk kedua kalinya sebagaimana diatur dalam:

- i. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali;
 - ii. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan; dan
 - iii. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- (e) Apabila Jaksa Pengacara Negara mengajukan upaya hukum peninjauan kembali maka wajib membuat dan menyerahkan memori peninjauan kembali paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui kepaniteraan pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara tersebut.
- (f) Apabila pihak lawan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali maka Jaksa Pengacara Negara wajib membuat dan menyerahkan kontra memori peninjauan kembali paling lama 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui kepaniteraan

pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara tersebut

- (g) Jaksa Pengacara Negara wajib melaporkan secara tertulis penyampaian memori dan/atau kontra memori peninjauan kembali kepada pimpinan secara berjenjang dengan melampirkan dokumen atau berkas pendukung dan menyampaikannya kepada pemberi kuasa.

(2) Kasasi Demi Kepentingan Hukum

- (a) Kasasi demi kepentingan hukum diajukan Jaksa Agung untuk meluruskan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang mengandung kesalahan penerapan hukum atau mengandung pertanyaan hukum (*question of law*) yang penting bagi perkembangan hukum yang apabila diputus oleh Mahkamah Agung dapat menjsdi suatu yurisprudensi baru. Kasasi demi kepentingan hukum hanyalah untuk kepentingan hukum semata, bukan kepentingan dari para pihak yang bersengketa.
- (b) Kasasi Demi kepentingan hukum dapat diajukan setiap saat setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk kepentingan hukum dan putusannya tidak merugikan para pihak.
- (c) Pengajuan kasasi demi kepentingan hukum hanya dapat diajukan 1 (satu) kali oleh Jaksa Agung.
- (d) Apabila Jaksa Pengacara Negara menamikan putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap mengandung kesalahan penerapan hukum atau mengandung pertanyaan hukum (*question of law*) maka Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan pendapat untuk mengajukan kasasi demi kepentingan hukum

kepada Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Perlitat dan Tata Usaha Negara secara berjenjang.

- (e) Jaksa Agung setelah menerima pendapat dari Jaksa Pengacara Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf (d), akan menentukan perlu atau tidaknya diajukan kasasi demi kepentingan hukum.
 - (f) Apabila pendapat Jaksa Pengacara Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf (d) disetujui, Jaksa Agung memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan kasasi demi kepentingan hukum atas nama Jaksa Agung.
 - (g) Permohonan kasasi demi kepentingan hukum diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara tersebut.
 - (h) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf (g) disertai dengan alasan pengajuan permohonan kasasi demi kepentingan hukum yang berpedoman pada Pasal 45 UU Mahkamah Agung.
 - (i) Tenggang waktu permohonan kasasi demi kepentingan hukum tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu tertentu.
 - (j) Jaksa Pengacara Negara wajib melaporkan secara tertulis pelaksanaan kasasi demi kepentingan hukum kepada Jaksa Agung c.q. Jaksa Agung Muda Perlitat dan Tata Usaha Negara secara berjenjang.
- c) Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase
- (1) Arbitrase Nasional
 - (a) Putusan Arbitrase pada dasarnya bersifat final dan mengikat dan hanya dapat diajukan permohonan pembatalan terhadap putusan

Arbitrase yang diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut.

- i. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- ii. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat membohongi, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- iii. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

(vide Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)

- (b) Permohonan pembatalan putusan Arbitrase diajukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penyerahan dan pendistribusian putusan Arbitrase kepada para pihak Pengadilan Negeri.
- (c) Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima.
- (d) Terhadap putusan pengadilan negeri yang membatalkan putusan Arbitrase dapat diajukan banding ke Mahkamah Agung yang memeriksa dalam tingkat pertama dan terakhir.
- (e) Permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam huruf (d) dapat diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung keesokan harinya setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan.

- (2) Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan peninjauan banding tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding diterima oleh Mahkamah Agung.
- (3) Arbitrase Internasional
Dasar hukum dan pelaksanaan pembatalan putusan Arbitrase internasional disesuaikan dengan hukum negara dimana tempat kedudukan Arbitrase (*seat of arbitration*) berada
- 4. Eksekusi
 - a) Eksekusi Perkara Perdata
 - (1) Eksekusi Putusan Pengadilan
 - (a) Eksekusi putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap hanya dapat dilaksanakan terhadap putusan yang berisi penghukuman kepada pihak (*condemnatory*).
 - (b) Eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak.
 - (c) Apabila pihak yang kalah dalam putusan tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela maka pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh pengadilan negeri yang memeriksa dan merintis perkara pada tingkat pertama dengan cara sebagai berikut:
 - 1. Eksekusi RI
 - i) Amar putusan berisi agar pihak yang kalah melakukan suatu tindakan yang nyata atau ditudakan RI.
 - ii) Pemohon eksekusi mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri.

- iii) Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan juru sita untuk memanggil pihak yang kalah untuk diperingatkan dalam persidangan insidentil agar menjalankan pemenuhan putusan dan Ketua Pengadilan Negeri menentukan batas waktu pemenuhan putusan paling lama 8 (delapan) hari (*summonsing*).
 - iv) Apabila dalam jangka waktu peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf iii) pihak yang kalah tidak menjalankan pemenuhan putusan dan masa peringatan telah lampau, Ketua Pengadilan Negeri secara *ex officio* mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah kepada panitera atau juru sita untuk menjalankan eksekusi iii).
 - v) Panitera atau juru sita dalam melaksanakan eksekusi iii) sebagaimana dimaksud dalam huruf iv) dapat meminta bantuan aparat keamanan.
11. Eksekusi Pembiayaan Sejumlah Uang.
- i) Amari putusan berisi penghukuman pembiayaan sejumlah uang.
 - ii) Permohonan eksekusi mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri.
 - iii) Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan juru sita untuk memanggil pihak yang kalah untuk diperingatkan dalam persidangan insidentil agar menjalankan

pemeriksaan putusan dan Ketua Pengadilan Negeri menentukan batas waktu pemenuhan putusan paling lama 8 (delapan) hari *(aanmaning)*.

- iv) Apabila pihak yang kalah tidak hadir memenuhi panggilan peringatan *(aanmaning)* tanpa alasan yang sah atau setelah masa peringatan dalam masa tetap tidak mau memenuhi putusan maka Ketua Pengadilan Negeri secara *ex officio* mengeluarkan surat penangkapan yang berisi perintah kepada panitera atau juru sita untuk melakukan sita eksekusi terhadap harta kekayaan pihak yang kalah.
- v) Panitera atau juru sita memberitahukan kepada pihak terdita mengenai tanggal dan hari pelaksanaan sita eksekusi.
- vi) Pada hari yang ditentukan panitera atau juru sita yang ditunjuk datang ke tempat dimana barang yang hendak disita untuk melihat sendiri jenis maupun ukuran dan letak barang, bersama-sama dengan 2 (dua) orang saksi dengan dibuatkan berita acara.
- vii) apabila barang yang hendak disita merupakan barang tidak bergerak maka sita eksekusi diumumkan dengan cara mendaftarkan berita acara eksekusi di instansi yang berwenang untuk mencatat pendaftarannya.

viid) Penjualan barang yang aisita dilakukan dengan penasturaan kantor lelang atau oleh orang yang melakukan penyitaan itu atau oleh orang lain yang cakap dan terpercaya yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri yang bertempat tinggal dimana penjualan akan dilaksanakan.

id) Jaksa Pengacara Negara wajib melampirkan secara tertulis pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan kepada pimpinan secara berjenjang dengan melampirkan dokumen atau berkas pendukung dan menyampaiakannya kepada pemberi kuasa.

b) Arbitrase

Jaksa Pengacara Negara sebagai kuasa hukum pihak pemohon mengajukan permohonan pelaksanaan putusan Arbitrase nasional dan Arbitrase internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

[1] Arbitrase Nasional

ia) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan nstentik putusan Arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbitrer atau kuasanya kepada panitera Pengadilan Negeri.

ib) Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dilakukan dengan penastaran dan perantaraan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh panitera Pengadilan Negeri dan arbitrer atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran.

- ic) Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada panitera Pengadilan Negeri.
 - id) Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak.
 - ie) Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak sehingga apabila para pihak tidak melaksanakan putusan secara sukarela maka putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.
 - if) Perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud dalam huruf (e) diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada panitera pengadilan negeri.
 - ig) Perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud dalam huruf (e) ditulis pada lembar asli dan salinan otentik putusan Arbitrase yang dikeluarkan.
 - ih) Putusan Arbitrase yang telah dihubungi perintah Ketua Pengadilan Negeri dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- [2] Arbitrase Internasional
- ia) Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum

Republik Indonesia apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- i. putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbitrer atau majelis arbitrer di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional;
 - ii. putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf i terhalas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam lingkup perdagangan;
 - iii. putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf i hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terhalas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertibah umum;
 - iv. putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 - v. putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf i yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekusi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya ditimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- 1b) Permohonan pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh

arbiter atau kasusnya kepada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

- 1e) Penyampaian berkas permohonan pelaksanaan putusan Arbitrase internasional harus disertai dengan:
 - i. lembar asli atau salinan otentik putusan Arbitrase internasional, sesuai ketentuan perihal autentikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia;
 - ii. lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar putusan Arbitrase internasional sesuai ketentuan perihal autentikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia; dan
 - iii. keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat putusan Arbitrase internasional tersebut ditetapkan, baik secara bilateral maupun multilateral dengan Negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan putusan Arbitrase internasional.
- 1f) Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengakui dan melaksanakan putusan Arbitrase internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi.
- 1g) Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu putusan Arbitrase internasional, dapat diajukan kasasi.
- 1h) Terhadap pengajuan kasasi sebagaimana dimaksud dalam huruf (e) Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan

puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

g) Setelah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan perintah eksekusi maka pelaksanaan selanjutnya diimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang secara relatif berwenang melaksanakannya.

h) Tata cara penyitaan serta pelaksanaan putusan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hukum acara perdata.

c) **Ekskusi Perkara Tata Usaha Negara**

(1) Ekskusi Perkara Tata Usaha Negara dengan Objek Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara Jaksa Pengacara Negara sebagai kuasa tergugat dan tergugat intervensi dalam pelaksanaan putusan perkara tata usaha negara berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadilan tata usaha negara, yang pada pokoknya sebagai berikut

a) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

b) Eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh badan atau pejabat tata usaha negara selaku tergugat, oleh karena itu Jaksa Pengacara Negara setelah menerima putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib segera menyampaikan salinan putusan kepada badan atau pejabat tata usaha negara

sebagai pemberi kuasa melalui kepala satuan kerja.

- ic) Terhadap putusan pengadilan yang memerintahkan tergugat untuk menghentikan objek sengketa, namun setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut tidak dilaksanakan maka keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
- id) Terhadap putusan yang memerintahkan tergugat untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru, namun setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata tergugat tidak melaksanakan maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan tingkat pertama agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan.
- ie) Dalam hal instansi utasan tidak mengundahkan pemberitahuan ketua pengadilan sebagaimana dimaksud dalam huruf [d] maka Jaksa Pengacara Negara memberitahukan hal tersebut kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat yang bersangkutan melaksanakan putusan pengadilan dari kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.
- if) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif serta

diumumkan di media massa oleh panitera pengadilan tingkat pertama.

[2] Eksekusi Perkara Tata Usaha Negara dengan Objek Sengketa Tindakan Pemerintahan

Jaksa Pengacara Negara sebagai kuasa tergugat dalam pelaksanaan putusan sengketa tindakan pemerintahan berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*omrechtmatige overheidsdaad*) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- (a) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadili dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (b) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan pemerintahan dan menghentikan tindakan pemerintahan, pengugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.
- (c) Eksekusi tindakan pemerintahan dilaksanakan oleh badan atau pejabat tata usaha negara selaku tergugat, oleh karena itu Jaksa Pengacara Negara setelah menerima putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib segera menyampaikan salinan putusan kepada badan atau pejabat tata usaha negara

sebagai pember. kuasa melalui kepala satuan kerja.

d) **Ekskusi Perkara Pengujian Undang Undang**

- (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang atau perppu, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembentukan undang-undang atau perppu, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dibacakan dalam persidangan.
- (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakibatkan permohonan dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

e) **Ekskusi Perkara Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang Undang**

- (1) Apabila permohonan Pengujian Peraturan Perundang Undangan di Bawah Undang Undang disampaikan secara langsung kepada Mahkamah Agung maka pemberitahuan isi putusan Mahkamah Agung terhadap permohonan keberatan disampaikan dengan menyerahkan atau mengirimkan salinan putusan Mahkamah Agung dengan surat tercatat kepada para pihak.
- (2) Apabila permohonan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang disampaikan melalui pengadilan negeri setempat, maka penyerahan atau pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung disampaikan kepada Pengadilan Negeri yang menguji.
- (3) Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan dalam berita negara.

- [4] Eksekusi putusan Mahkamah Agung dilaksanakan oleh badan atau pejabat tata usaha negara pembuat peraturan perundang-undangan sebagai terdolan, oleh karena itu, maka Pengacara Negara setelah menerima putusan Mahkamah Agung, wajib segera menyampaikan salinan putusan kepada badan atau pejabat tata usaha negara sebagai pemberi kuasa melalui kepala satuan kerja.
 - [5] Apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Mahkamah Agung dikirim kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan peraturan perundang-undangan ternyata pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya maka demi hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- ii) Eksekusi Sengketa PHPU
- (1) Putusan PHPU berupa
 - (a) putusan, dengan amar
 - i. permohonan tidak dapat diterima bila permohonan tidak memenuhi syarat formil;
 - ii. permohonan ditolak, bila permohonan tidak berdasar menurut hukum; atau
 - iii. permohonan dikabulkan, bila permohonan terbukti berdasar menurut hukum dan selanjutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan penetapan hasil perhitungan keseluruhan suara serta menetapkan hasil perhitungan suara yang benar.
 - (b) putusan sela berisi perintah kepada tergugat untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan; atau

- (c) penetapan dalam hal permohonan ditarik kembali oleh pemohon, atau permohonan dinyatakan gugur.
 - (2) Salinan putusan diserahkan kepada para pihak dapat dilakukan secara elektronik pada laman Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pengucapan.
 - (3) Jaksa Pengacara Negara melaporkan putusan, putusan sela atau penetapan kepada pimpinan secara langsung dan pemberi kuasa.
- g) Eksekusi Sengketa PHPKADA**
- (1) Putusan PHPKADA dapat berupa putusan atau penetapan.
 - (2) Salinan putusan atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam angka (1) diserahkan kepada para pihak dapat dilakukan secara elektronik pada laman Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pengucapan.
 - (3) Adapun unsur putusan Mahkamah Konstitusi menyutakan
 - (a) permohonan tidak dapat diterima, bila permohonan tidak memenuhi syarat formal;
 - (b) permohonan ditolak, bila permohonan memenuhi syarat formal dan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum; atau
 - (c) permohonan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, bila permohonan memenuhi syarat formal dan pokok permohonan beralasan menurut hukum sebagian atau seluruhnya.
 - (4) Ketetapan dikeluarkan Mahkamah Konstitusi jika pemohon menarik kembali permohonan, Mahkamah Konstitusi tidak bawenang mengadili, atau permohonan pemohon dinyatakan gugur.

- (5) Bila dipandang perlu, Mahkamah Konstitusi dapat menjatuhkan putusan sela berisi perintah kepada tergugat untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipertengkakan.
 - (6) Taksa Pengacara Negara melaporkan putusan atau ketetapan sebagaimana dimaksud dalam angka (1) kepada pimpinan secara berjenjang dan pemberi kuasa.
- h) Eksekusi Permohonan Pembubaran Partai Politik
- (1) Putusan terhadap permohonan Pembubaran Partai Politik dapat berupa:
 - (a) permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
 - (b) permohonan dikabulkan apabila permohonan beralasan; atau
 - (c) permohonan ditolak apabila permohonan tidak beralasan.
 - (2) Dalam hal permohonan dikabulkan, maka putusan:
 - (a) mengabulkan permohonan permohonan;
 - (b) menyatakan membubarkan dan membatalkan status badan hukum partai politik yang dimohonkan pembubaran; atau
 - (c) mewakilatkan kepada pemerintah untuk:
 - i. menghapuskan partai politik yang dibubarkan dari daftar pada pemerintah paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan mahkamah diterima;
 - ii. mengumumkan putusan mahkamah dalam Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima.
 - (3) Terhadap akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan

sebagaimana dimaksud dalam angka (2) yang antara lain berkaitan dengan:

- (a) pelarangan hak hidup partai politik dan penggunaan simbol-simbol partai tersebut di seluruh Indonesia;
 - (b) pemberhentian seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berasal dari partai politik yang dibubarkan;
 - (c) pelarangan terhadap mantan pengurus partai politik yang dibubarkan untuk melakukan kegiatan politik; dan
 - (d) pengambilalihan oleh negara atas kekayaan partai politik yang dibubarkan.
- (4) Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pembubaran Partai Politik disampaikan kepada pemerintah sebagai pemohon, permohonan, Komisi Pemilihan Umum, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung.
- (5) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam angka (1), Jaksa Pengacara Negara wajib melaporkan putusan Pembubaran Partai Politik tersebut kepada Jaksa Agung untuk diteruskan kepada Presiden selaku pemberi kuasa.

BAB V

PERTIMBANGAN HUKUM

A. Ketetapan Umum

Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan Pertimbangan Hukum kepada Negara atau Pemerintah dalam menegakkan kepastian hukum, kepastian hukum, tata kelola yang baik (*good governance*) dan pencegahan korupsi, baik atas dasar permohonan ataupun diberikan tanpa didasarkan permohonan.

1. Ruang Lingkup dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara

Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan pertimbangan hukum untuk mitigasi risiko hukum administrasi negara, hukum perdata, dan/atau hukum pidana, meliputi:

a. Pendapat Hukum (*Legal Opinion/LO*)

Jaksa Pengacara Negara memberikan pendapat hukum atas permasalahan hukum konkret di bidang hukum perdata dan/atau hukum administrasi negara yang sedang atau akan dihadapi, termasuk mitigasi risiko hukum, tata kelola (*governance*), Penyelamatan Keuangan atau Kekayaan Negara, Pemulihan Keuangan atau Kekayaan Negara, pembentukan peraturan, keputusan tata usaha negara, dan/atau tindakan administrasi pemerintahan.

b. Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/LA*)

Jaksa Pengacara Negara memberikan pendampingan hukum terhadap kegiatan yang akan atau sedang dilaksanakan Negara atau Pemerintah dalam ruang lingkup hukum perdata dan/atau hukum administrasi negara yang memiliki potensi timbulnya permasalahan hukum, dalam rangka mitigasi risiko hukum, tata kelola (*governance*), Penyelamatan Keuangan atau Kekayaan Negara, Pemulihan Keuangan atau Kekayaan Negara, pembentukan peraturan, keputusan tata usaha negara, dan/atau tindakan administrasi pemerintahan.

c. Audit Hukum (*Legal Audit*)

Jaksa Pengacara Negara melakukan audit hukum dalam ruang lingkup hukum perdata dan/atau hukum administrasi negara terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Negara atau Pemerintah melalui analisis dan penilaian kepatuhan dari aspek hukum perdata dan/atau administrasi negara, termasuk tata kelola (*governance*) dan/atau kelayakan keputusan tata usaha negara.

d. Pertimbangan Hukum Tidak Atas Permohonan

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan hukum tanpa permohonan dalam bentuk pendapat kepada Negara atau Pemerintah berupa surat Pertimbangan Hukum yang ditandatangani oleh kepala satuan kerja berisi analisis dan penilaian dari aspek hukum perdata dan/atau administrasi

negara, terkait suatu tindakan hukum atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menilngasi risiko hukum, tata kelola (*governance*), Penyelamatan Keuangan atau Kekayaan Negara, Pemulihan Keuangan atau Kekayaan Negara, serta kebijakan publik berbentuk peraturan dan/atau keputusan tata usaha negara.

2. Prinsip Layanan Pertimbangan Hukum

Kegiatan dan hasil kegiatan Pertimbangan Hukum dari Jaksa Pengacara Negara memiliki implikasi publik yang luas bagi kepentingan citra dan persepsi publik terhadap Kejaksaan sehingga perlu dilaksanakan berdasar prinsip sebagai berikut:

a. Objektif Profesional

Jaksa Pengacara Negara memberikan Pertimbangan Hukum menggunakan analisis objektif pada aspek yuridis formal hukum perdata dan/atau hukum administrasi negara, dan sekaligus dilengkapi aspek *good governance* dan mitigasi atau pencegahan risiko hukum.

b. Kerahasiaan

Hasil Pertimbangan Hukum bersifat rahasia hanya ditujukan kepada pemohon Pertimbangan Hukum.

c. Berkualitas

Jaksa Pengacara Negara harus mempunyai kompetensi terkait permasalahan yang dirumuskan Pertimbangan Hukum agar menghasilkan Pertimbangan Hukum yang berkualitas. Jika dipandang perlu dapat didukung supervisi dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan mempertimbangkan Pertimbangan Hukum yang pernah dibuat mengenai masalah yang sama.

d. Menghindari Bertentangan Kepentingan

Jaksa Pengacara Negara tidak memberikan Pertimbangan Hukum apabila terdapat keterkaitan dengan penanganan perkara pidana yang sedang berlangsung atau terdapat didinya buat penanganan perkara pidana di kemudian hari.

3. Pengendalian dan Koordinasi

a. Setelah menerima permohonan Pertimbangan Hukum, Jaksa Pengacara Negara wajib mempelajari dan mendeteksi adanya indikasi perbuatan pidana di dalamnya, keterkaitan dengan

perkara pidana yang sedang ditangani, atau terdapat indikasi kuat penanganannya perkara pidana di kemudian hari, antara lain dengan:

- 1) koordinasi dan mencari informasi dari aparat penegak hukum, termasuk melalui nota dinas meminta informasi dari bidang intelijen, bidang tindak pidana khusus, bidang tindak pidana umum, dan/atau bidang pidana militer;
 - 2) koordinasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1) berikut pelaksanaan kegiatannya, dilakukan segera dan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- b. Pemberian Pertimbangan Hukum dapat dihentikan apabila pemohon tidak kooperatif antara lain tidak menyampaikan data dan/atau dokumen yang lengkap dan/atau yang diyakini kebenarannya untuk membuat Pertimbangan Hukum yang berkualitas.
4. Administrasi
- a. Pengadministrasian kegiatan Pertimbangan Hukum yang objek permasalahannya bersifat keperdataan pada:
- (1) Kejaksaan Agung dilakukan oleh Direktorat Pertimbangan Hukum;
 - (2) Kejaksaan Tinggi dilakukan oleh Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara c.q. Seksi Pertimbangan Hukum;
 - (3) Kejaksaan Negeri dilakukan oleh Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara; dan
 - (4) Cabang Kejaksaan Negeri dilakukan oleh Sub Seksi Intelijen, Perdata dan Tata Usaha Negara;
- b. Pengadministrasian kegiatan Pertimbangan Hukum yang objek permasalahannya terkait pembentukan peraturan perundang-undangan, Keputusan Tata Usaha Negara, dan/atau tindakan administrasi pemerintahan pada:
- (1) Kejaksaan Agung dilakukan oleh Direktorat Tata Usaha Negara c.q. Sub Direktorat Penyelenggaraan Pemerintahan;
 - (2) Kejaksaan Tinggi dilakukan oleh Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara c.q. Seksi Tata Usaha Negara;
 - (3) Kejaksaan Negeri dilakukan oleh Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara; dan

- (4) Cabang Kejaksaan Negeri dilakukan oleh Sab Sekel Intelijeu, Perdata dan Tata Usaha Negara.
 - c. Perkembangan dan hasil kegiatan Pertimbangan Hukum dilaporkan secara berjenjang kepada Jaksa Agung c.q. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.
3. Metodologi Penyusunan dan Analisa Pertimbangan Hukum

a. Analisa Yuridis Normatif

Pemberian Pendapat Hukum harus disusun berdasarkan analisa yuridis normatif yaitu metode pengkajian terhadap permasalahan yang dimohonkan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, ketentuan hukum yang berkaitan, dan sumber hukum lainnya.

Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) penafsiran autentik, yaitu penafsiran terhadap suatu kata, frasa, atau istilah menurut pembentuk undang-undang.
- 2) penafsiran gramatikal, yaitu penafsiran yang didasarkan pada maksud perkataan menurut tata bahasa atau menurut kebiasaan; dan
- 3) penafsiran sistematis, yaitu metode yang menafsirkan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari seluruh sistem dalam arti tidak ada suatu peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri melainkan harus dipahami memiliki kaitan dengan peraturan perundang-undangan yang lain.

Jaksa Pengacara Negara dilarang melakukan penafsiran jika ditemukan adanya pertentangan terhadap 2 (dua) atau lebih peraturan perundang-undangan yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung.

Analisa yuridis normatif dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) **Pemeriksaan Kewenangan Pemohon selaku Badan Hukum**
Dalam memberikan Pertimbangan Hukum, Jaksa Pengacara Negara wajib memahami kewenangan pemohon selaku suatu badan hukum berdasarkan dasar hukum pendiriannya dan ruang lingkup tugas pokok, dan fungsinya atau lingkup kegiatan usahanya.

- 2) **Penahaman Peraturan yang Berlaku Bagi Pemohon**
Jaksa Pengacara Negara wajib memastikan peraturan perundang undangan yang bersifat sektoral atau khusus bagi pemohon selaku badan hukum.
- 3) **Verifikasi Terhadap Permasalahan Hukum**
Jaksa Pengacara Negara wajib untuk melakukan verifikasi terhadap permasalahan yang diajukan oleh pemohon guna memastikan bahwa permasalahan yang diajukan berada dalam ruang lingkup perdata dan tata usaha negara serta tidak menilki implikasi hukum lain di luar dari permasalahan yang diajukan
- 4) **Limitasi Permasalahan Hukum**
Jaksa Pengacara Negara wajib memberikan limitasi terhadap analisis yang dilakukan yakni terbatas pada objek permasalahan hukum yang diajukan dan kurun waktu permasalahan hukum dengan memberikan pernyataan bahwa Jaksa Pengacara Negara tidak melakukan verifikasi terhadap permasalahan hukum di luar objek dan kurun waktu objek permasalahan
- 5) **Analisis Permasalahan Hukum yang Dimohonkan Oleh Pemohon**
Jaksa Pengacara Negara wajib melakukan analisis peraturan perundang-undangan, ketentuan hukum yang berkaitan, dan sumber hukum lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal, serta hubungan satu dengan lainnya dan penerapannya terhadap kedudukan pemohon selaku subjek hukum maupun terhadap permasalahan yang dimohonkan.
- 6) **Penahaman Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Kekayaan Negara**
Jaksa Pengacara Negara wajib memahami ruang lingkup keuangan negara dan kekayaan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik sebagai kekayaan negara yang dipisahkan maupun sebagai kekayaan negara yang tidak dipisahkan, guna menghindari adanya legitimasi melalui mekanisme perdata dan/atau administrasi atas suatu perbuatan tidak pidana korupsi.

- a. **Verifikasi Dokumen**
Jaksa Pengacara Negara tidak melakukan verifikasi terhadap kebenaran materiil dokumen yang diterima dari pemohon, kemudi diaktakan pelaksanaan Audi Hukum (*Legal Audit*).
- c. **Tata Bahasa**
Pertimbangan Hukum disusun secara lugas, jelas, dan padat dengan menggunakan tata bahasa yang benar dan sistematis serta disusun secara tepat.
- d. **Pertimbangan Hukum Tidak Mengikat**
Hasil kegiatan Pertimbangan Hukum tidak mengikat untuk dilaksanakan oleh pemohon, akan tetapi hanya merupakan pendapat dari seg hukum terhadap permasalahan yang disampaikan oleh pemohon sehingga pelaksanaan suatu Pertimbangan Hukum bergantung pada pemohon itu sendiri.

H. Mekanisme

1. Persiapan

- a. Terhadap setiap permohonan, Pertimbangan Hukum wajib dibuat telaahan oleh Jaksa Pengacara Negara yang ditunjuk oleh pimpinan satuan kerja yang memuat analisis hukum yang lengkap untuk menentukan apakah termasuk lingkup tugas dan kewenangan bidang perdata dan tata usaha negara dan untuk mengantisipasi adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan bidang lain yang dapat diertal analisis *Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats (SWOT)* terhadap permohonan tersebut, sesuai dengan formulir administrasi perkara perdata dan tata usaha negara.
- b. Apabila dan hasil telaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disimpulkan bahwa dapat diberikan Pertimbangan Hukum selanjutnya Jaksa Pengacara Negara melakukan Pertimbangan Hukum sesuai prosedur yang berlaku
- c. Kepala satuan kerja yang melaksanakan Pertimbangan Hukum terhadap Permasalahan hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Penting wajib melaporkan kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara secara berjenjang.
- d. Jaksa Pengacara Negara wajib melakukan ekspose kepada kepala satuan kerja secara berjenjang dalam proses kegiatan

Pertimbangan Hukum, sebelum hasil Pertimbangan Hukum disampaikan kepada penuntut.

- c. Jaksa Pengacara Negara melakukan Pertimbangan Hukum berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan oleh kepala satuan kerja.

2. Pelaksanaan

a. Pendapat Hukum

1) Akuntabilitas dalam pembuatan Pendapat Hukum (*Legal Opinion/LO*):

- a) Pendapat Hukum disusun berdasarkan metode analisis yuridis normatif.
- b) Pendapat Hukum disusun secara lugas, jelas dan cermat dengan tata bahasa yang benar dan sistematis serta disusun secara tepat.
- c) Pendapat Hukum harus diberikan secara jujur, objektif, dan faktual.
- d) Pendapat Hukum tidak bersifat mengikat bagi pemohon.
- e) Jaksa Pengacara Negara tidak melakukan verifikasi terhadap kebenaran formal dan materiel dokumen yang diterima dari pemohon dan hanya bertanggung jawab sebatas Pendapat Hukum yang disusun berdasarkan dokumen dan data yang diberikan oleh pemohon.

2) Metode Analisa Yuridis Normatif Pembuatan Pendapat Hukum

- a) Jaksa Pengacara Negara wajib memahami kedudukan pemohon selaku badan hukum berdasarkan:

- (1) dasar hukum pendirian;
- (2) ruang lingkup tugas pokok dan fungsi instansi, lembaga negara, lembaga pemerintah atau ruang lingkup kegiatan usaha bagi Badan usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah serta Badan Hukum Lain; dan
- (3) peraturan perundang-undangan beserta ketentuan lainnya yang berlaku secara sektoral bagi pemohon.

- b) Jaksa Pengacara Negara wajib memahami permasalahan hukum yang diadukan oleh pemohon dengan cara:
 - (1) melakukan analisa terhadap peraturan perundang undangan, ketentuan hukum yang berkaitan, dan sumber hukum lainnya baik secara vertikal maupun horizontal, serta hubungan satu dengan lainnya dan penerapannya terhadap kedudukan pemohon selaku subjek hukum dan permasalahan yang dimohonkan; dan
 - (2) berkoordinasi, meminta pendapat ahli atau pendapat resmi lembaga atau lembaga yang secara khusus menguasai aspek teknis permasalahan yang dimintakan pendapat hukum, atas persetujuan dan biaya pemohon Pendapat Hukum.
- c) Jaksa Pengacara Negara wajib melakukan verifikasi terhadap permasalahan yang diajukan oleh pemohon guna memastikan permasalahan dimaksud berada dalam ruang lingkup perdata dan tata usaha negara serta tidak memiliki implikasi hukum lain di luar permasalahan yang diajukan.
- d) Jaksa Pengacara Negara wajib memberikan limitasi terhadap analisis yang dilakukan terbatas pada permasalahan yang diajukan berdasarkan:
 - (1) objek permasalahan; dan
 - (2) kurun waktu objek permasalahan,
 dengan memberikan pernyataan bahwa Jaksa Pengacara Negara tidak memberikan pendapat hukum di luar objek permasalahan dan kurun waktu objek permasalahan yang diajukan.
- e) Jaksa Pengacara Negara wajib memahami ruang lingkup keuangan negara dan kekayaan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan baik sebagai kekayaan negara yang dipisahkan maupun sebagai kekayaan negara yang tidak dipisahkan guna:

- 1) memahami adanya suatu kerugian keuangan negara yang telah ada maupun mengantisipasi potensi kerugian keuangan negara yang diantisipasi oleh suatu permasalahan yang diajukan pemohon; dan
 - 2) mengidentifikasi adanya legitimasi melalui mekanisme keperdataan dan/atau administrasi atas suatu peristiwa atau tindakan pidana korupsi.
- 3) **Format Penyusunan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*/'LO')**
- a) **Dasar**
Dasar berisi dasar penyusunan dan dasar hukum Jaksa Pengacara Negara memberikan Pendapat Hukum.
 - b) **Kasus Posisi**
Kasus posisi berisi gambaran umum tentang permasalahan terkait permohonan Pendapat Hukum.
 - c) **Dokumen dan Data**
Dokumen dan data berisi risikan dokumen, data, dan informasi materiil yang berbentuk tertulis maupun lisan yang diperoleh dari pemohon maupun dari pihak ketiga lainnya dan juga berisi informasi tambahan yang terkait tapi tidak termasuk peraturan perundang-undangan dengan penjelasan setiap item baik dalam bentuk dokumen asli, salinan atau fotokopi, atau dalam bentuk dokumen atau informasi elektronik serta sumber perolehannya.
 - d) **Permasalahan**
Permasalahan berisi pertanyaan atau masalah pokok terkait pemberian Pendapat Hukum.
 - e) **Batasan Pendapat Hukum**
 - 1) Pendapat Hukum dibuat dan disusun berdasarkan dokumen yang diserahkan pemohon kepada Jaksa Pengacara Negara dengan asumsi bahwa:
 - a) tanda tangan pada dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada Jaksa Pengacara Negara adalah asli;

- (b) dokumen yang diperlihatkan kepada Jaksa Pengacara Negara adalah otentik; dan/atau
 - (c) salinan atau fotokopi dokumen yang diberikan kepada Jaksa Pengacara Negara adalah sesuai dengan aslinya,
- dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pendapat Hakim ditujukan terhadap permasalahan yang dimohonkan dan tidak ditujukan bagi masalah lain yang tidak dinyatakan secara tertulis dalam Pendapat Hukum.
 - 3) Jaksa Pengacara Negara tidak bertanggung jawab apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan baik sebagian atau seluruh Pendapat Hukum yang dikehendaki, karena adanya kesalahan dalam dokumen, data dan informasi yang diberikan dalam penyusunan Pendapat Hukum.
 - 4) Jaksa Pengacara Negara tidak bertanggung jawab terhadap penyimpangan atau kesalahan dalam pelaksanaan sebagian atau seluruh Pendapat Hukum, yang tidak sesuai dengan kesimpulan dan rekomendasi Jaksa Pengacara Negara dalam Pendapat Hukum.
 - 5) Pendapat Hukum disusun hanya berdasarkan aspek yuridis normatif.
 - 6) Pendapat Hukum bukan merupakan suatu legitimasi atau justifikasi untuk mengajukan suatu hak tertentu atau klaim kepada pihak lain
- f) Analisis
- Analisis terdiri dari:
- 1) analisis fakta, berisi fakta dan dokumen dalam aspek ruang lingkup permasalahan yang disusun sesuai urutan waktu dan keterkaitan; dan
 - 2) analisis yuridis, disusun secara yuridis normatif dengan menguraikan ulasan permasalahan dan berisi keterkaitan dan kesesuaian antara fakta

dan/atau dokumen dengan peraturan perundang-undangan, kelentutan hukum, yang berkaitan dan sumber hukum lainnya doktrin, dan/atau putusan atau yurisprudensi, tata kelola (*governance*) dan mitigasi risiko hukum, termasuk *good governance* dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Jaksa Pengacara Negara tidak berkewajiban menganalisis dan menjawab permasalahan hukum yang tidak atau belum konkret.

g) Kesimpulan

Kesimpulan berisi inti jawaban atas permasalahan pokok dan dapat dilengkapi pokok hasil kajian tata kelola yang baik dan mitigasi risiko hukum. Setiap butir kesimpulan dapat merupakan satu kesatuan kesimpulan dari beberapa permasalahan yang saling berkaitan.

h) Saran

Saran berisi rekomendasi atas permasalahan yang ditanyakan. Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan saran jika diperlukan.

- 4) Pendapat Hukum dari Jaksa Pengacara Negara harus mendapat persetujuan dari kepala satuan kerja. Untuk kepentingan terpenuhinya akurasi dan standar kualitas atau dalam hal terdapat ketagutragutan atas Permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Kompleks yang dimeruskan Pendapat Hukum maka konsep Pendapat Hukum dapat dikonsultasikan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
- 5) Pendapat Hukum disampaikan kepada pemohon dengan surat pengantar dari kepala satuan kerja yang bersifat rahasia.
- 6) Dalam hal terdapat dugaan tindak pidana yang ditangani oleh aparat penegak hukum terhadap objek permasalahan yang dimintakan Pendapat Hukum, pelaksanaan pemberian Pendapat Hukum dihentikan dengan memberitahukan kepada pemohon.

a. Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/LA*)

1) Akumulabilitas dalam Pendampingan Hukum

c) Pendampingan Hukum dilakukan terhadap kegiatan yang akan atau sedang dilaksanakan terbatas pada ruang lingkup hukum perdata dan/atau hukum administrasi negara, dengan sasaran mitigasi risiko hukum, tata kelola yang baik (*good governance*), Penyelamatan atau Pemulihan Keuangan atau Kelayaan Negara, dan pembentukan peraturan, Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau tindakan administrasi pemerintahan.

b) Dalam melakukan Pendampingan Hukum, Jaksa Pengacara Negara:

- 1) bertindak profesional, berhati-hati, dan objektif;
- 2) bertindak terbatas memberikan Konsultasi Hukum yang tidak mengikat;
- 3) tidak mencampuri kekuasaan lembaga dan/atau pejabat yang berwenang dalam pengambilan keputusan;
- 4) tidak melakukan suatu tindakan yang berpotensi memberikan legitimasi terhadap kegiatan yang didampingi;
- 5) tidak berwenang untuk memutuskan suatu tindakan;
- 6) tidak masuk dalam organisasi pemerintahan;
- 7) tidak melakukan analisis yang bersifat non yuridis, misalnya kajian bisnis, nilai keekonomian, studi kelayakan dan/atau analisis yang bersifat teknis lainnya;
- 8) dapat berkoordinasi, meminta pendapat ahli atau pendapat resmi lembaga/ badan yang secara khusus menguasai aspek teknis permasalahan yang ditanyakan Pendampingan Hukum, atas persetujuan dan biaya pemohon.

c) Pendampingan Hukum dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya surat perintah untuk melakukan Pendampingan

Hukum, dan apabila diperlukan pemohon dapat mengajukan perpanjangan Pendampingan Hukum kepada kepala satuan kerja. Perpanjangan pendampingan Hukum dapat diberikan untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan.

- d) Dalam proses Pendampingan Hukum, Jaksa Pengacara Negara dapat:
 - 1) memberikan Konsultasi Hukum secara lisan dan membuat nota yang ditandatangani oleh pihak selanjutnya dilaporkan kepada kepala satuan kerja;
 - 2) menerbitkan nota pendapat yang ditandatangani oleh Jaksa Pengacara Negara atas permasalahan hukum yang disampaikan pemohon, setelah dilakukan ekspose atau dikonsultasikan kepada kepala satuan kerja atau pejabat yang berwenang di bidang perdata dan tata usaha negara yang ditunjuk oleh kepala satuan kerja; atau
 - 3) memberikan Pendapat Hukum, dalam hal terdapat Permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Kompleks dan memerlukan analisis mendalam berdasarkan surat permohonan dari pemohon, yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur pemberian Pendapat Hukum dimulai dari surat perintah untuk membuat Pendapat Hukum.
- e) Jaksa Pengacara Negara melaporkan perkembangan kegiatan Pendampingan Hukum kepada kepala satuan kerja, antara lain berisi waktu, tempat dan kegiatan yang dilaksanakan, permasalahan yang diajukan oleh pemohon dan Konsultasi Hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara.
- f) Jaksa Pengacara Negara dapat meminta informasi kegiatan yang didampingi kepada pemohon untuk dilaporkan kepada kepala satuan kerja dalam bentuk laporan Pendampingan Hukum.

- g) Jaksa Pengacara Negara wajib mewaspadai adanya fakta berupa:
- (1) Indikasi adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum;
 - (2) adanya iktikad tidak baik dari pemohon sehingga tidak memungkinkan melaksanakan prinsip layanan dan kegiatan Pertimbangan Hukum yang efektif, misalnya menyembunyikan dokumen atau kegiatan yang diperlukan untuk melaksanakan Pendampingan Hukum;
 - (3) dugaan tindak pidana yang ditangani oleh aparat penegak hukum terhadap objek permasalahan yang dimintakan Pendampingan Hukum; atau
 - (4) penyimpangan pada kegiatan yang didampingi dengan memanfaatkan Pendampingan Hukum.
- h) dalam hal ditemukan keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf g, Jaksa Pengacara Negara harus melaporkan kepada kepala satuan kerja untuk mempersiapkan menghentikan kegiatan Pendampingan Hukum.
- i) dalam hal kegiatan Pendampingan Hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf h) dihentikan, kepala satuan kerja:
- (1) memberitahukan penghentian Pendampingan Hukum kepada pemohon melalui surat tertulis yang bersifat rahasia; dan
 - (2) memerintahkan pemberitaan atas seluruh dokumen dan berkas yang diperoleh dan dibuat oleh Jaksa Pengacara Negara selama kegiatan Pendampingan Hukum.
- c. Audit Hukum (*Jaga' Audit*)
- 1) Objek Audit Hukum berupa:
 - a) Badan Hukum

Objek sasaran Audit Hukum berupa badan hukum dilakukan terhadap keadaan, dalam kurun waktu tertentu atas suatu badan hukum dari aspek hukum; dan/atau

b) Kegiatan

Audit Hukum dilakukan terhadap suatu kegiatan tertentu yang telah dilaksanakan, melalui analisis dan penilaian dari aspek hukum perdata dan/atau hukum administrasi negara, termasuk tata kelola (*governance*) dan/atau kelayakan keputusan tata usaha negara. Khusus untuk audit hukum yang dilakukan terhadap keputusan tata usaha negara, dilakukan atas permohonan pejabat pembuat keputusan tata usaha negara atau secara langsungnya. Keputusan tata usaha negara yang di audit tidak termasuk dalam kewenangan pengadilan tata usaha negara dan/atau pengujian peraturan perundang-undangan.

2) Tujuan Audit Hukum (*Legal Audit*) untuk:

- a) memperoleh status hukum atau penjelasan hukum terhadap objek Audit Hukum;
- b) memeriksa legalitas suatu badan hukum dari aspek hukum;
- c) memeriksa tingkat ketaatan badan hukum dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, dan
- d) memberikan penilaian terhadap suatu kegiatan yang telah dilakukan, dari aspek hukum perdata dan/atau hukum administrasi negara.

3) Tujuan Audit Hukum (*Legal Audit*) meliputi:

- a) memastikan tujuan pelaksanaan Audit Hukum;
- b) membuat perencanaan Audit Hukum;
- c) penandatanganan Perjanjian Jaminan Kerahasiaan (*Confidentiality Agreement*) antara Jaksa Pengacara Negara dan pemohon. Jaksa Pengacara Negara wajib untuk menjaga kerahasiaan data, bahan, dan keterangan yang didapat dalam rangka proses Audit Hukum kepada pihak siapapun juga, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau putusan atau penetapan pengadilan;

- d) melakukan pengumpulan dokumen terkait Audit Hukum;
 - e) melakukan analisa terhadap dokumen yang di-rumpulkan;
 - f) membuat laporan hasil Audit Hukum;
 - g) melakukan ekspose laporan hasil Audit Hukum; dan
 - h) menyampaikan hasil Audit Hukum kepada pemohon.
- 4) Akuntabilitas dalam pelaksanaan Audit Hukum (*Legal Audit*):
- a) Jaksa Pengacara Negara melakukan Audit Hukum atas permintaan dari Negara atau Pemerintah;
 - b) Audit Hukum harus dilakukan secara teliti dan seksama, termasuk terhadap legalitas dan kelengkapan dokumen, serta aspek hukum perdata dan/atau hukum administrasi negara dari suatu kegiatan;
 - c) Audit Hukum harus diberikan secara objektif, konkret, dan profesional; dan
 - d) Audit Hukum disusun secara akurat, sistematis dan sistematis serta menggunakan tata bahasa yang benar dan jelas.
- 5) Audit Hukum (*Legal Audit*) Badan Hukum
- Jaksa Pengacara Negara memeriksa dan membuat penilaian atas dokumen yang relevan sesuai sasaran audit mengenai keadaan badan hukum dalam kurun waktu tertentu, antara lain:
- a) dokumen dan legalitas dasar pendirian badan hukum beserta penjabatannya;
 - b) dokumen mengenai aset badan hukum;
 - c) perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh badan hukum dengan pihak ketiga;
 - d) dokumen mengenai perizinan badan hukum;
 - e) dokumen yang berkaitan dengan permasalahan ketenagakerjaan badan hukum;
 - f) dokumen mengenai asuransi;
 - g) dokumen mengenai pajak; dan
 - h) dokumen tentang terkait atau tidaknya badan hukum dengan tuntutan dan/atau sengketa baik di dalam

maupun di luar pengadilan, yang berasal dari perusahaan atau berdasarkan konfluensi dari pihak ketiga yang kompeten dan relevan.

6) *Audit Hukum (Legal Audit) Kegiatan*

Jaksa Pengacara Negara melakukan Audit Hukum (*Legal Audit*) terhadap kegiatan tertentu yang telah dilaksanakan. Audit Hukum (*Legal Audit*) dilaksanakan menggunakan metode analisis yuridis normatif berdasarkan penemuan perundang undangan, ketentuan hukum yang berkaitan, dan sumber hukum lainnya, atas dokumen disertai verifikasi terhadap kebenaran formal dokumen, baik keseluruhan atau menggunakan metode sampling sistematis yang dilakukan secara objektif dengan memperhatikan klasifikasi data atau dokumen berdasarkan:

- a) jenis dan sifatnya baik secara kuantitas maupun kualitas;
- b) kurun waktu; dan
- c) variabel lain yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

7) *Metode Analisa Yuridis Normatif Penyusunan Audit Hukum*

a) Jaksa Pengacara Negara wajib memahami aspek hukum kompetensi dan aspek hukum pendata lainnya, antara lain hukum kontrak, hukum pertanahan, hukum pengadaan barang atau jasa, sesuai objek audit hukum, dan dilaksanakan dengan cara:

- [1] melakukan analisis berdasarkan penemuan perundang undangan, ketentuan hukum yang berkaitan, dan sumber hukum lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal, dan dari aspek hukum pendata dan/atau hukum administrasi negara yang relevan, termasuk tata kelola (*governance*); dan
- [2] berkoordinasi, meminta pendapat ahli atau pendapat resmi lembaga atau badan yang secara khusus menguasai aspek teknis sasaran audit hukum.

- b) Jaksa Pengacara Negara wajib memberikan limitasi terhadap analisis yang dilakukan terbatas pada ruang lingkup yang diajukan dan kurun waktu objek audit hukum dengan memberikan pernyataan bahwa Jaksa Pengacara Negara tidak melakukan verifikasi di luar ruang lingkup yang diajukan dan kurun waktu objek audit hukum.

a) **Format Penyusunan Audit Hukum (*Legal Audit*):**

c) **Dasar**

Dasar berisi dasar penyusunan dan dasar hukum Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan Audit Hukum.

b) **Data**

Data berisi uraian tentang peramuran perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang relevan, dokumen dan/atau informasi materiel yang berbentuk tertulis maupun lisan baik elektronik maupun non-elektronik yang diperoleh, ditemukan maupun berasal dari pihak ketiga yang relevan terkait dengan objek Audit Hukum.

c) **Tujuan, Sasaran, dan Objek Audit Hukum**

Berisi tujuan dan sasaran Audit Hukum, serta kejelasan objek sesuai keadaan atau kurun waktu tertentu, baik pada Audit Hukum badan hukum maupun Audit Hukum kegiatan.

d) **Pokok Permasalahan**

Dalam hal terdapat pokok permasalahan yang menjadi topik dan permasalahan sasaran dalam Audit Hukum.

e) **Batasan Audit Hukum**

[1] Analisis dan pendapat pada Audit Hukum dibuat dan disusun berdasarkan dokumen yang diperoleh Jaksa Pengacara Negara dengan penjelasan perintah dokumen dan hasil verifikasi dari pihak tertentu, dengan asumsi bahwa:

- 1a) tanda tangan pada dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada Jaksa Pengacara Negara merupakan tanda tangan asli;

- (b) dokumen asli yang diperlihatkan kepada Jaksa Pengacara Negara merupakan dokumen otentik dan/atau
 - (c) salinan atau fotokopi dokumen yang diberikan kepada Jaksa Pengacara Negara merupakan salinan atau fotokopi dokumen yang sesuai dengan aslinya,
- dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Audit Hukum ditujukan terhadap permasalahan, tujuan, dan sasaran yang ditetapkan, dan tidak serta merta berlaku bagi permasalahan, tujuan, dan sasaran lain yang tidak dinyatakan secara tertulis dalam Audit Hukum.
 - (3) Jaksa Pengacara Negara tidak bertanggung jawab apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan sebagian atau seluruh Audit Hukum yang diakibatkan karena adanya kesalahan dalam data atau dokumen yang diberikan oleh peroleksi yang dipergunakan dalam penyusunan Audit Hukum.
- f) Analisis
- Analisis dilakukan secara yuridis normatif dengan menguraikan ulasan terhadap dokumen atau data yang relevan dengan objek Audit Hukum dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, ketentuan hukum yang berkaitan, dan sumber hukum lainnya dan aspek hukum perdata dan/atau hukum administrasi negara, dan tata kelola (*governance*).
- g) Kesimpulan
- Kesimpulan berisi resume hasil analisis terkait dengan tujuan Audit Hukum.

Audit Hukum dari Jaksa Pengacara Negara harus mendapat persetujuan dari pimpinan satuan kerja untuk kepentingan terpenuhinya akurasi dan standar kualitas, dan dalam hal terdapat keragu-raguan atas Permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Kompleks yang dimohonkan Audit Hukum maka konsep Audit Hukum

dapat dikonsultasikan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Khusus untuk Audit Hukum yang dilakukan terhadap keputusan Tata Usaha Negara, Jaksa Pengacara Negara wajib melakukan ekspose secara berjenjang kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.

- 9) Hasil Audit Hukum disampaikan kepada Pemohon dengan surat pengantar dari kepala satuan kerja yang bersifat rahasia.
- 10) Pelaksanaan pemberian Audit Hukum dihentikan dengan memberitahukan kepada pemohon dalam hal terdapat:
 - a) dugaan tindak pidana yang ditangani oleh aparat penegak hukum terhadap objek permasalahan yang dimintakan Audit Hukum;
 - b) pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara yang menjadi objek Audit Hukum.

d. **Pertimbangan Hukum Tidak Atas Permohonan.**

Kejaksaan dapat memberikan Pertimbangan Hukum tidak atas permohonan berupa arasukan dan salur dari Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah, berisi penilaian dari aspek hukum perdata dan/atau hukum administrasi negara dalam rangka mitigasi risiko hukum, tata kelola (*governance*) yang baik, Penyelenggaraan Keuangan atau Kekayaan Negara, Pemulihan Keuangan atau Kekayaan Negara, serta kebijakan publik berbentuk peraturan dan/atau keputusan tata usaha negara.

1) **Akuntabilitas Dalam Pembinaan Pendapat Hukum Tidak Atas Permohonan**

- a) Pertimbangan Hukum tidak atas permohonan hanya dapat disampaikan pimpinan satuan kerja dalam bentuk surat dengan sifat rahasia dengan tembusan atau secara langsung ditujukan kepada pimpinan Negara atau Pemerintah berdasarkan hasil telaahan dan pendapat dari Jaksa Pengacara Negara.
- b) Pertimbangan Hukum tidak atas permohonan disusun secara jelas dan cermat.

- (c) Pertimbangan Hukum tidak atas permohonan harus diberikan secara jujur dan objektif atas permasalahan yang konkret.
- (d) Pertimbangan Hukum tidak atas permohonan mencakup masukan yang tidak bersifat mengikat.
- (e) Untuk kepentingan terperutunya akurasi dan standar kualitas, serta dalam hal terdapat keragu-raguan atas Permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Kompleks yang dimohonkan pendapat hukum maka konsep Pertimbangan Hukum tidak atas permohonan dapat dikonsultasikan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

2) **Format Penyusunan Pertimbangan Hukum Tidak Atas Permohonan**

(a) **Data**

Data berisi uraian tentang informasi material yang diperoleh.

(b) **Permasalahan**

Permasalahan berisi rumusan isu hukum yang dapat menimbulkan risiko hukum, tata kelola (governance) yang baik, Penyelenggaraan Keuangan atau Kekayaan Negara, dan/atau Pemulihan Keuangan atau Kekayaan Negara.

(c) **Analisis**

Analisis disusun secara yuridis normatif dengan menguraikan ulasan terhadap isu hukum dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan hukum yang berkaitan dari sumber hukum lainnya yang relevan, dan aspek hukum perdata dan/atau hukum administrasi negara.

(d) **Saran**

Pertimbangan hukum tidak atas permohonan pada hakikatnya berisi saran kepada Negara atau Pemerintah.

BAB VI TINDAKAN HUKUM LAIN

A. Ketentuan Umum

1. **Wewenang Jaksa Pengacara Negara**
 - a) **Jaksa Pengacara Negara** berwenang melakukan Tindakan Hukum Lain untuk bertindak sebagai fasilitator, mediator, atau konsiliator dalam sengketa atau perselisihan perdamaian:
 - 1) antar Negara atau Pemerintahan; atau
 - 2) antara Negara atau Pemerintahan dengan pihak lain di luar Negara atau Pemerintahan.
 - b) Selain Tindakan Hukum lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a), **Jaksa Pengacara Negara** juga berwenang melakukan Tindakan Hukum Lain sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **Aktivitas dalam Kegiatan Tindakan Hukum Lain**
 - a. **Fasilitasi, Mediasi, atau Konsiliasi** merupakan mekanisme penyelesaian sengketa atau perselisihan secara sukarela. Salah satu atau para pihak setiap saat berhak untuk tidak melanjutkan atau mundur dari Fasilitasi, Mediasi, atau Konsiliasi.
 - b. **Fasilitasi, Mediasi, atau Konsiliasi** masing-masing merupakan kegiatan terpisah, yang tidak dapat digabungkan dengan kegiatan Bantuan Hukum dan/atau Pertimbangan Hukum.
 - c. Di luar peran sebagai fasilitator, **Jaksa Pengacara Negara** terbatas pada menawarkan alternatif solusi penyelesaian sengketa, baik sebagian atau secara keseluruhan, untuk disosiasikan dalam perjanjian atau kesepakatan penyelesaian sengketa oleh para pihak.
 - d. **Jaksa Pengacara Negara** yang bertindak selaku fasilitator, mediator, atau konsiliator harus profesional, objektif dan tidak memihak.
 - e. **Jaksa Pengacara Negara** harus memiliki kompetensi sebagai fasilitator, mediator, atau konsiliator serta menguasai aspek hukum perdamaian pokok sengketa atau perselisihan.

3. Prinsip Layanan Kegiatan Tindakan Hukum Lain

Kegiatan dan hasil kegiatan Tindakan Hukum Lain oleh Jaksa Pengacara Negara memiliki implikasi publik yang luas bagi kepentingan citra dan persepsi publik terhadap Kejaksaan, sehingga perlu dilaksanakan berdasar prinsip sebagai berikut:

a. Objektif Profesional

Jaksa Pengacara Negara menjalankan kegiatan Tindakan Hukum Lain tidak berpihak dalam mengupayakan pencapaian kesepakatan sebagai solusi penyelesaian sengketa atau perselisihan sesuai etika dan ketentuan hukum yang berlaku, serta wajib mengundurkan diri dalam hal memiliki benturan kepentingan.

b. Kerahasiaan

Jaksa Pengacara Negara menjaga kerahasiaan identitas para pihak, data, dan proses penyelesaian sengketa atau perselisihan demi kepentingan para pihak, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

c. Berkualitas

Jaksa Pengacara Negara harus mempunyai kompetensi yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa atau perselisihan sesuai dengan prosedur dan mencegah terjadinya kesepakatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika dipandang perlu pelaksanaan penyelesaian sengketa atau perselisihan dapat didukung supervisi dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

d. Berintegritas

Jaksa Pengacara Negara menghindari segala bentuk pelanggaran hukum dan menjaga etika dalam pelaksanaan kegiatan Tindakan Hukum Lain.

4. Pengendalian dan Koordinasi

a. Setelah menerima permohonan layanan, Jaksa Pengacara Negara wajib mempelajari dan mendeteksi adanya indikasi perbuatan pidana di dalamnya, keterkaitan dengan perkara pidana yang sedang ditangani atau mungkin ditangani di kemudian hari, antara lain dengan koordinasi dan mencari informasi dari aparat penegak hukum, termasuk meminta

Informasi dari bidang intelijen, bidang tindak pidana khusus, bidang tindak pidana umum dan/atau bidang pidana militer.

- b. Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan segera dan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari.

B. Mekanisme

1. Persiapan

a. Umum

- 1¹ Pemberian Tindakan Hukum Lain diawali dengan adanya surat permohonan dengan kejelasan Tindakan Hukum Lain yang diperlukan berupa Fasilitasi, Mediasi, atau Konsiliasi.
- 2¹ Terhadap setiap permohonan Tindakan Hukum Lain, Jaksa Pengacara Negara wajib membuat telaahan yang memuat gambaran singkat atas:
 - a) permasalahan atau kasus pokok;
 - b) aspek lingkup tugas dan kewenangan bidang perdata dan tata usaha negara; dan
 - c) ada tidaknya benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan perkara pidana yang sedang atau mungkin akan ditangani terkait objek sengketa atau perselisihan.
- 3¹ Apabila dari hasil telaahan sebagaimana dimaksud dalam angka 2), disimpulkan bahwa dapat diberikan layanan Tindakan Hukum Lain, selanjutnya Jaksa Pengacara Negara menentukan pilihan Tindakan Hukum Lain.
- 4¹ Kepala Satuan Kerja yang memberikan layanan Tindakan Hukum Lain terhadap Permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Penting wajib melaporkan kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara secara berjenjang.
- 5¹ Kepala satuan kerja dapat melakukan ekspose dalam pelaksanaan Tindakan Hukum Lain secara berjenjang guna menentukan langkah dalam proses Tindakan Hukum Lain.
- b. Jaksa Pengacara Negara memberikan layanan Tindakan Hukum Lain berdasarkan surat perintah dari kepala satuan kerja dengan menyebut secara jelas perintah kepada Jaksa Pengacara Negara sebagai fasilitator, mediator, atau konsiliator.

2. Pelaksanaan

- a. Tindakan Hukum Lain yang dilakukan baik sebagai fasilitator, mediator, atau konsiliator, harus didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak secara tertulis termasuk klausul menjaga kerahasiaan proses Tindakan Hukum Lain dan menyampaikan data dan informasi dengan sebenarnya.
- b. Sebagai fasilitator, mediator, atau konsiliator, Jaksa Pengacara Negara merupakan pihak netral yang tidak memihak salah satu pihak (*impartial*) untuk membantu menyelesaikan sengketa atau perselisihan antara para pihak.
- c. Jaksa Pengacara Negara tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas risiko hukum yang timbul sebagai akibat dari kesepakatan para pihak.
- d. Dalam Fasilitasi, Jaksa Pengacara Negara bertindak sebagai fasilitator yang membantu dan menajaki kesediaan para pihak untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan tanpa terlalu jauh masuk dalam materi permasalahan, antara lain dengan memfasilitasi pertemuan antara para pihak dan menyerahkan para pihak untuk memutuskan penyelesaian sengketa.
- e. Dalam Mediasi, Jaksa Pengacara Negara bertindak sebagai mediator dan mempunyai kewajiban untuk membantu menyelesaikan sengketa atau perselisihan para pihak melalui proses perundingan penyelesaian sengketa dengan mengidentifikasi permasalahan konkret dan membantu tercapainya kesepakatan yang dibuat para pihak.
- f. Dalam Konsiliasi, Jaksa Pengacara Negara bertindak sebagai konsiliator dan mempunyai kewajiban membantu menyelesaikan sengketa atau perselisihan para pihak melalui proses perundingan penyelesaian sengketa atau perselisihan dengan mengidentifikasi permasalahan konkret dan memberikan pertimbangan pilihan penyelesaian sengketa atau perselisihan, serta memberikan masukan, konsep dan/atau proposal perjanjian penyelesaian sengketa atau perselisihan.
- g. Fasilitasi dilakukan dengan tahap sebagai berikut
 - 1^o mengundang para pihak;
 - 2^o penjelasan maksud dan tujuan, serta sifat Fasilitasi kepada para pihak;

- 3^o para pihak menyampaikan sengketa atau perselisihan yang dimohonkan Fasilitasi;
 - 4^o Negosiasi para pihak yang pada pelaksanaannya, fasilitator bersifat pasif dan hanya mengatur jalannya negosiasi agar tertib;
 - 5^o para pihak memutuskan dan menyusun kesepakatan. Dalam pelaksanaannya, fasilitator hanya memberi saran dan/orasi menyampaikan pendapat apabila diminta para pihak; dan
 - 6^o para pihak menandatangani kesepakatan.
- b. Mediasi dilakukan dengan tahap sebagai berikut:
- 1^o mediator mengundang para pihak;
 - 2^o penjelasan maksud dan tujuan serta sifat Mediasi kepada para pihak;
 - 3^o para pihak menyampaikan sengketa atau perselisihan yang dimohonkan Mediasi;
 - 4^o mediator memutuskan kesepakatan awal dan identifikasi masalah untuk menyepakati hal-hal yang menjadi sengketa atau perselisihan serta cara penyelesaian yang diinginkan;
 - 5^o penyusunan jadwal Mediasi bersama para pihak;
 - 6^o perundingan, termasuk penyampaian bukti dari para pihak, mendengarkan keterangan ahli atau pihak lain;
 - 7^o para pihak menemukan alternatif kesepakatan penyelesaian sengketa;
 - 8^o para pihak berikht untuk tidak melanjutkan proses Mediasi; dan
 - 9^o penyusunan dan perundingan bersama antara kesepakatan atau perjanjian penyelesaian sengketa oleh para pihak
- c. Konsiliasi dilakukan dengan tahap sebagai berikut:
- 1^o konsiliator mengundang para pihak;
 - 2^o konsiliator menjelaskan maksud dan tujuan serta sifat Konsiliasi kepada para pihak
 - 3^o para pihak menyampaikan sengketa atau perselisihan yang dimohonkan Konsiliasi;

- 4) konsiliator merumuskan kesepakatan awal dan identifikasi masalah untuk menyepakati hal-hal yang menjadi sengketa atau perselisihan serta cara penyelesaian yang diinginkan;
 - 5) penyusunan jadwal Konsultasi bersama para pihak;
 - 6) perundingan, termasuk penyampaian bukti dari para pihak, mendengarkan keterangan ahli dari pihak lain;
 - 7) konsiliator mengusulkan pilihan penyelesaian sengketa, memberikan pertimbangan pilihan penyelesaian serta memberikan masukan, konsep atau proposal perjanjian penyelesaian sengketa;
 - 8) para pihak menemukan atau menyepakati alternatif kesepakatan penyelesaian sengketa;
 - 9) para pihak berhak untuk tidak melanjutkan proses Konsultasi dan
 - 10) jika tercapai kesepakatan dilanjutkan dengan penyusunan dan penandatanganan perjanjian penyelesaian sengketa oleh para pihak.
- j. Jaksa Pengacara Negara menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi, Mediasi, atau Konsultasi.
 - k. Proses Fasilitasi, Mediasi, atau Konsultasi berakhir setelah semua tahapan dilalui, meskipun jika tercapai kesepakatan para pihak.
 - l. Fasilitasi, Mediasi dan Konsultasi dilaksanakan dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) bulan atas kesepakatan para pihak dan persetujuan kepala satuan kerja.
 - m. Jaksa Pengacara Negara wajib melaporkan kepada kepala satuan kerja secara berjenjang tentang hasil Fasilitasi, Mediasi atau Konsultasi, baik apabila tercapai kesepakatan maupun tidak.
 - n. Kepala satuan kerja menyampaikan hasil pelaksanaan Fasilitasi, Mediasi atau Konsultasi kepada para pihak.

BAB VII PELAYANAN HUKUM

A. Ketentuan Umum

1. Wewenang Jaksa Pengacara Negara

Jaksa Pengacara Negara berwenang memberikan Pelayanan Hukum yang bertujuan untuk membangun kesadaran hukum masyarakat, membantu masyarakat atas akses terhadap hukum, mencegah terjadinya pelanggaran hukum, sekaligus menerima pengaduan hukum dari masyarakat. Pelayanan Hukum dilaksanakan dalam bentuk konsultasi dan pemberian informasi di bidang hukum perdata atau tata usaha negara kepada masyarakat, baik perorangan atau badan hukum, yang dapat diberikan secara lisan, tertulis maupun melalui sistem elektronik.

2. Ruang Lingkup Pelayanan Hukum.

- a. Pelayanan Hukum terbatas pada permasalahan perdata dan tata usaha negara.
- a. Jaksa Pengacara Negara tidak melakukan analisis dan verifikasi secara formal dan material terhadap data dan fakta yang disampaikan oleh pemohon, oleh karena itu Jaksa Pengacara Negara tidak dapat memberikan penultim ataupun pembedaran terhadap permasalahan yang disampaikan, namun hanya memberikan konsultasi mengenai permasalahan hukum yang disampaikan berdasarkan hukum serta pemohon penititang-undangan, termasuk hak dan kewajiban pemohon.

3. Prinsip Pelayanan Hukum

Kegiatan Pelayanan Hukum dilaksanakan berdasar prinsip sebagai berikut:

a. Objektif Profesional

Jaksa Pengacara Negara memberikan Konsultasi Hukum secara objektif pada aspek hukum formal di bidang hukum perdata dan/atau hukum administrasi negara.

a. Tanpa Menimbulkan Biaya Biaya

Pemohon tidak dibebani biaya atas Pelayanan Hukum yang diberikan Jaksa Pengacara Negara.

c. Berkualitas

Jaksa Pengacara Negara harus mempunyai kompetensi terkait permasalahan yang disampaikan pemohon. Jika dipandang perlu pelaksanaan pelayanan hukum dapat dikonsultasikan kepada pimpinan satuan kerja.

d. Menghindari Benturan Kepentingan

Jaksa Pengacara Negara memberikan pelayanan hukum menghindari benturan kepentingan dan tidak mencampuri proses penanganan selanjutnya atas permasalahan hukum yang ditanyakan.

4. Pengendalian dan Koordinasi

Pelayanan Hukum tidak diberikan terhadap:

- a. perorangan atau badan hukum bukan milik negara yang telah didampingi oleh advokat;
- b. perorangan atau badan hukum bukan milik negara yang sedang atau telah menjalani proses hukum di pengadilan, untuk menghindari adanya perbedaan pendapat hukum atau mencampuri proses hukum yang sedang berlangsung; atau
- c. permohonan yang juga dialamatkan kepada instansi lain, untuk menghindari adanya perbedaan pendapat hukum atau mencampuri proses hukum yang sedang berlangsung.

5. Administrasi

a. Pengadministrasian keagutan. Pelayanan Hukum di bidang hukum pidana pada:

- 1) Kejaksaan Agung dilakukan oleh Direktorat Pertimbangan Hukum c.q. Sub Direktorat Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum;
- 2) Kejaksaan Tinggi dilakukan oleh Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara c.q. Seksi Pertimbangan Hukum;
- 3) Kejaksaan Negeri dilakukan oleh Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara; dan
- 4) Cabang Kejaksaan Negeri dilakukan oleh Sub Seksi Intelijen, Perdata dan Tata Usaha Negara.

b. Pengadministrasian keagutan. Pelayanan Hukum di bidang hukum tata usaha negara pada:

- 1) Kejaksaan Agung dilakukan oleh Direktorat Tata Usaha Negara c.q. Sub Direktorat Pelayanan Hukum;

- 2^o Kejaksaan Tinggi dilakukan oleh Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara c.q. Seksi Tata Usaha Negara;
- 3^o Kejaksaan Negeri dilakukan oleh Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara; dan
- 4^o Cabang Kejaksaan Negeri dilakukan oleh Sub Seksi Intelijen, Perdata dan Tata Usaha Negara.

B. Mekanisme

1. Persiapan

- a. Jaksa Pengacara Negara membuat telaahan atas permohonan Pelayanan Hukum yang diajukan secara tertulis, yang memuat analisis hukum yang lengkap dengan kategori:
 - 1^o pemohon layak mendapat pelayanan hukum;
 - 2^o pemohon tidak didampingi advokat;
 - 3^o objek permasalahannya dalam ruang lingkup hukum perdata dan/atau hukum tata usaha negara; dan/atau
 - 4^o tidak mengandung *conflict of interest* dengan tugas dan fungsi Kejaksaan pada bidang lain.
- b. Permohonan Pelayanan Hukum secara lisan yang memenuhi kategori sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat langsung diberikan Pelayanan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara atas persetujuan kepala satuan kerja.
- c. Kepala satuan kerja yang memberikan Pelayanan Hukum Permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Penting wajib melaporkan kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara secara berjenjang.
- d. Surat perintah kepada Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan Pelayanan Hukum dapat berifat insidental ataupun bertukar wilayah atau waktu tertentu, termasuk pihak Jaksa Pengacara Negara pada pos pelayanan hukum gratis.

2. Pelaksanaan

- a. Pelayanan Hukum Secara Lisan
Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan Pelayanan Hukum secara lisan, dalam bentuk konsultasi dan pemberian informasi kepada pemohon yang ditindaklanjuti dengan laporan dalam bentuk nota dinas kepada kepala satuan kerja.

a. Pelayanan Hukum Secara Tertulis

- 1¹ Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan Pelayanan Hukum secara tertulis disusun dalam format sederhana, akurat dan berkualitas dengan persetujuan kepala satuan kerja.
- 2¹ Jaksa Pengacara Negara membuat kajian Pelayanan Hukum dengan format sebagai berikut:
 - a) Dasar
Dasar berisi dasar pemberian Pelayanan Hukum.
 - b) Permasalahan
Permasalahan berisi pertanyaan atau masalah pokok yang disampaikan pemohon.
 - c) Analisis
Analisis berisi ulasan terhadap kasus pertanyaan atau masalah pokok dikaitkan dengan peraturan perundang undangan yang relevan.
 - d) Kesimpulan
Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan atau masalah pokok sebagaimana terdapat dalam butir b).
 - e) Saran
Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan saran jika diperlukan.
- 3¹ Berdasarkan kajian Jaksa Pengacara Negara sebagaimana dimaksud dalam angka 2), pimpinan satuan kerja menyampaikan hasil Pelayanan Hukum dalam bentuk surat kepada pemohon Pelayanan Hukum.

HAB VIII

PEMBIAYAAN

1. Biaya perkara dan biaya operasional kegiatan Penegakan Hukum dibebankan sepenuhnya kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Biaya perkara dan biaya operasional kegiatan pemberian Bantuan Hukum kepada:

- a. Negara atau Pemerintah dibebankan sepenuhnya kepada pemberi kuasa, dan
 - b. internal Kejaksaan dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Retoran biaya yang dibebankan kepada pemberi kuasa sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a sebagai berikut:
- a. biaya pendaftaran gugatan atau permohonan;
 - b. biaya pendaftaran Surat Kuasa Khusus dan Surat Kuasa Substitusi;
 - c. dan/atau biaya perkara;
 - d. biaya ahli atau saksi;
 - e. biaya *nozegellen* bukti;
 - f. biaya transportasi dan akomodasi;
 - g. biaya pengajian atau pendaftaran *handing*;
 - h. biaya pengajian atau pendaftaran kasasi;
 - i. biaya pengajian atau pendaftaran peninjauan kembali;
 - j. biaya pengambilan putusan tingkat pertama sampai dengan tingkat terakhir;
 - k. biaya eksekusi putusan; dan
 - l. biaya lain yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Biaya operasional Pertimbangan Hukum dibebankan sepenuhnya kepada pemohon.
5. Biaya operasional Tindakan Hukum Lain dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon.
6. Biaya operasional Pelayanan Hukum dibebankan sepenuhnya kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kejaksaan Republik Indonesia.
7. Hasil Pemulihan keuangan negara yang diperoleh dari pemberian layanan hukum yang dilakukan Jaksa Pengacara Negara merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SAB EK PELAPORAN

- I. Setiap kegiatan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum dilaporkan kepada pimpinan secara berjenjang, sesuai dengan format laporan

sebagaimana diatur dalam administrasi perkara perdata dan tata usaha negara.

2. Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum terhadap Pemmasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Penting, selain dilaporkan secara berkala sebagaimana diatur dalam administrasi perkara perdata dan tata usaha negara, wajib dilaporkan kepada pimpinan satuan kerja menggunakan format laporan sewaktu-waktu (*insidental*).

BAB X PENUTUP

Pedoman pelaksanaan ini wajib diikuti dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh Jaksa Pengacara Negara dan seluruh unit atau satuan kerja di lingkungan Kejaksaan yang meribidang tugas dan fungsi penanganan perkara perdata dan tata usaha negara.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ini

BERKHANUDDIN